



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alias Amat Panjang Bin Alm Arifin
2. Tempat lahir : Reeng Bluek
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krueng Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur.Prov. Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Muhammad Alias Amat Panjang Bin Alm Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Als AMAT PANJANG Bin (alm)ARIFINtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD Als AMAT PANJANG Bin (alm)ARIFIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa MUHAMMAD Als AMAT PANJANG Bin (alm)ARIFIN tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Boat kapal terbuat dari kayu warna hijau berserta mesin Boat Merek Honda 6x620 V-Twin warna merah dalam kondisi rusak.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam (tanpa plat) dalam kondisi rusak.
 - 1 (satu) utas rantai besi +3,5 meter.
 - 1 (satu) utas rantai besi +4 meter.
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih.
 - 1 (dua) Buah Gembok Merek Extra 2M TOP Scurity berserta 3(tiga) buah kuncinya
 - 1 (satu) Buah Lakban Warna Coklat.
 - 1 (satu) Buah Sandal Merek NIKE Warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Tas Merek JOTUN Warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Kain Lap Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Pisau Lipat Warna Putih.
 - 1 (satu) Buah Soffel Anti Nyamuk (bekas).

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Batang Puntungan Rokok Merek Malboro Black, Gudang Garam, Malboro Light dan Sampoerna.
- 1 (satu) unit HP Nokia Warna putih.
- 1 (satu) buah Ban Bekas Sepeda Motor Merk IRC.
- 1 (satu) helai Celana Jeans Merk Levis warna Biru.
- 1 (satu) helai Singlet Merk Hings.
- 1 (satu) helai Celana Dalam Merk Champiro warna Hitam.
- 1 (satu) buah Tali Nilon sepanjang ± 4 meter
- 1 (satu) buah Rantai sepanjang ± 2 meter.
- 1 (satu) buah gembok merk Super Rush warna Putih.
- 1 (satu) buah gembok Merk Sky Crone yang sudah berkarat.
- 1 (satu) buah Goni ukuran 50 kg.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n ZUBIR Bin ABDUL LATIEF HASAN.

- 1 (satu) Unit samsung Lipat warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa MUHAMMAD Als AMAT PANJANG Bin (alm) ARIFIN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD Als AMAT PANJANG Bin (alm) ARIFIN secara bersama-sama dengan Saksi ZUBIR Bin ABDUL LATIEF HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. BUKHARI Als MANOK (dalam proses pencarian), Sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK (dalam proses pencarian), Sdr. BUKHARI Als GUSDUR (dalam proses pencarian), Sdr. NEK ADAM JENGGOT (dalam proses pencarian) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau pada tahun 2019 bertempat di AMBE (gubuk diatas air) milik sdr. BUKHARI Als MANOK di Gp. Gelumpang Payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur Prov. Aceh, atau setidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah “melakukan, menyuruh melakukan atau

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 09.30 wib terdakwa bersama sdr. ASNAWI (korban) dan sdr. NASIR (dalam proses pencarian) dihubungi oleh sdr. YUSRIZAL Als TENGGU ADEK Als TENGGU HAJI untuk berjumpa dengannya di sebuah boat di Gp. Rantau panjang Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh timur untuk mengambil sabu di perairan Malaysia.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak ketahui namanya menyuruh terdakwa dan korban untuk pergi ke Mesjid Alue Lhok Kab. Aceh Timur, kemudian terdakwa bersama dengan korban dibawa oleh sdr. BUKHARI Als MANOK beserta 4 (empat) orang lainnya ke Buket Bate Gp. Alue Bugeng kec. Pereulak timur (sebelum bukit meriam) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil CIVIV warna hitam dan 1 (satu) unit mobil honda JAZZ warna putih.
- Bahwa sesampainya disana terdakwa dan korban dibawa ke atas bukit kemudian tangan terdakwa diikat dengan menggunakan rantai dan dikunci dengan 1 (satu) buah gembok oleh sdr. BUCHARI Als MANOK dan korban diikat tangannya dengan rantai dan digembok.
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban dipukuli dan ditendang oleh sdr. BUCHARI Als MANOK, kemudian terdakwa dan korban dibawa turun mendekati pondok dipinggir sawah dan sekira pukul 20.30 wib datang sdr. BUKHARI Als GUSDUR dan 1 (satu) orang temannya, kemudian sdr. BUKHARI Als GUSDUR menanyakan kepada terdakwa dan korban tentang dimana keberadaan sabu dari Malaysia sambil dipukuli dan ditendang secara bergantian.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa dan korban dibawa oleh sdr. BUCHARI Als MANOK dengan menggunakan mobil CIVIV Warna Hitam menuju ke Pondok milik sdr. BUCHARI Als MANOK ke area tambak Gp. Gelumpang Payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur, dan terdakwa berjumpa dengan sdr. BUKHARI Als GUSDUR bersama 1 (satu) orang temannya.
- Bahwa kemudian setelah sampai di ke area tambak terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yaitu sdr. ZUBIR dan sdr. NEK ADAM JENGGOT selanjutnya terdakwa dan korban dinaikkan ke dalam Boat dan dibawa menuju ke

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBE (Gubuk diatas permukaan air) kemudian disusul oleh sdr. ZUBIR ke AMBE dengan membawa 2 Botol air aqua dan 2 bungkus rokok Mild.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib datang sdr. BUKHARI Als GUSDUR bersama 1 (satu) orang temanya, menanyakan kepada terdakwa dan korban tentang dimana keberadaan sabu tersebut, kemudian korban dipukuli dan ditendang secara bergantian, kemudian sdr. ZUBIR ikut mendorong korban dari atas AMBE hingga terjatuh ke dalam air, setelah itu sdr. BUKHARI Als GUSDUR pulang meninggalkan AMBE, sementara sdr. ZUBIR membawa lagi korban ke atas AMBE, kemudian sdr. ZUBIR memecahkan gembok rantai ditangan terdakwa kemudian pulang meninggalkan AMBE.
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, sekira pukul 15.30 wib sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh sdr. NEK ADAM JENGGOT untuk memasang rantai ketangan terdakwa dan ke tangan korban dengan menggunakan rantai yang telah dibawa oleh sdr. BUKHARI Als MANOK, kemudian Sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh sdr. NEK ADAM JENGGOT untuk menjemput sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK (dalam proses pencarian), kemudian tiba sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK bersama dengan sdr. NEK ADAM JENGGOT dengan menggunakan boat, dan pada saat itu Sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK melakukan penganiayaan lagi terhadap korban dengan cara menendang ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali sambil menanyakan "Kemana kau bawa barang sabu punya abang saya, kemana kau simpan dan sama siapa kau kasi" dijawab oleh korban "saya gak ambil bang sabu itu udah dibuang oleh pawang NASIR ke Laut".
- Bahwa kemudian sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK kembali menganiaya korban dengan cara dipukul dan ditendang secara berulang-ulang, setelah melakukan penganiayaan tersebut sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK, sdr. BUKHARI Als MANOK dan sdr. LILIK pergi meninggalkan AMBE.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 14.00 wib datang sdr. BUKHARI Als MANOK menggunakan boat ke AMBE dengan membawa 1 (satu) Buah Gulungan Kecil Lakban berwarna Coklat, setelah itu sdr. AIYUB pun pulang meninggalkan AMBE dan tidak lama kemudian datang sdr. NEK ADAM JENGGOT ke AMBE dan membuka rantai di tangan terdakwa dan ditangan korban, kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK pergi menjemput sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK, dan sdr. LILIK (dalam proses pencarian).

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban memakai baju kemeja berwarna putih sambil mengangkat tangan ke arah sdr. ZUBIR dengan berkata "BIR AKU PULANG YA" yang mana pada saat itu sdr. ZUBIR sedang berjalan menuju ke arah AMBE dan dijawab oleh sdr ZUBIR "IYA WI" dan sekira pukul 18.00 wib sdr. NEK ADAM JENGGOT memasang rantai ketangan korban kemudian menguncinya dengan gembok, kemudian sdr. NEK ADAM JENGGOT mengikat tali Nilon dibadan korban dan secara tiba-tiba sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menendang perut dan muka korban dan dijawab oleh korban " Sakit Bang untuk apa pukul pukul saya, saya mau pulang"
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib datang sdr. BUKHARI Als MANOK dengan menggunakan Boat lalu naik ke atas AMBE sambil mengatakan "Siapa preman siapa yang kebal", kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh kepada sdr. NEK ADAM JENGGOT untuk memasangkan rantai dikaki terdakwa sedangkan untuk kaki korban diikat dengan rantai yang ada ditangannya, setelah itu sdr. BUKHARI Als MANOK mengambil 1 (satu) Buah Ban disekitar AMBE dan memasukkannya ke Badan korban.
- Bahwa kemudian sdr. ADI KEK KEK menanyakan lagi kepada terdakwa "Dimana kau tarok sabu punya abang saya, sama siapa kau kasih" terdakwa jawab "saya gak ambil bang sabu itu udah dibuang sama pawang NASIR ke Laut" kemudian sdr. ADI KEK KEK mengambil 1 (satu) batang kayu ukuran 2x4 cm dengan panjang 70 cm kemudian dia pukulkan ke arah punggung terdakwa dan terdakwa pegang kaki sdr. BUKHARI Als MANOK sambil berkata "Bang saya gak ambil" dijawab oleh sdr. BUKHARI "Mati kau" kemudian sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar AMBE, kemudian terdakwa mendengar sdr. BUKHARI menyuruh seseorang untuk memukul korban hingga terdengar suara pukulan beberapa kali.
- Bahwa selanjutnya sdr. BUKHARI menanyakan kepada korban "Kemana kau bawa sabu, kemana kau turunkan, sama siapa kau kasi" dijawab oleh korban "saya turunkan sabu di idi Cut dan Kuala idi" kemudian sdr. BUKHARI dan sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK langsung menganiaya korban dengan cara memukul dan menendang lalu korban mengatakan kepada terdakwa "Bang amat saya minta maaf saya udah memfitnah abang" dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa keluar dari dalam kamar AMBE dengan cara melompat sambil terdakwa katakan "Tega kau wi memfitnah aku" kemudian terdakwa memukul sdr. ASNAWI ke arah kepala

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang terlilit rantai, dan saat itu sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh terdakwa untuk memukul lagi sdr. ASNAWI sambil mengatakan “Pukul mat kalau nggak aku yang pukul, kau” kemudian terdakwa memukul lagi sdr. ASNAWI dengan menggunakan tangan yang terlilit rantai sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala, kemudian sdr. NEK ADAM JENGGOT mengambil tali Nilon disekitar AMBE dan mengikat nya di badan korban.

- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. BUKHARI kembali lagi ke AMBE dan terdakwa lihat korban sudah tidak ada lagi di tengah-tengah AMBE, kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK menanyakan kepada sdr. NEK ADAM JENGGOT dan sdr. ADI KEK KEK “Kemana Si NAWI” dan tidak dijawab oleh mereka, setelah itu terdakwa dan sdr. BUKHARI Als MANOK mencoba mencari di air dengan menggunakan boat, kemudian keluar sdr. ZUBIR dari dalam kamar AMBE sambil menanyakan hal yang sama ke sdr. NEK ADAM JENGGOT “Kemana Si NAWI NEK” dan tidak dijawab, kemudian sdr. ZUBIR menanyakan lagi kepada sdr. ADI KEK KEK, dan sdr. ZUBIR menanyakan lagi ke sdr. NEK ADAM JENGGOT “Kayak Mana Jatuhnya Nek” dan dijawab oleh sdr. NEK ADAM JENGGOT “Begini” (sambil mengisyaratkan tangan yang berputar/terguling) Kemudian sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK mengatakan kepada sdr. NEK ADAM JENGGOT “Kenapa tidak diikat Botol Aqua” setelah itu sdr. BUKHARI Als MANOK naik ke atas AMBE untuk membuang kayu dan membersihkan AMBE.
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. BUKHARI Als MANOK pergi meninggalkan AMBE dengan menggunakan boat dan sdr. ZUBIR pergi dengan berjalan kaki sementara sdr. NEK ADAM JENGGOT bersama dengan sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menyusul dengan boat lain dari belakang, setelah kami memarkirkan boat kemudian kami berkumpul di Gubuk sdr. ZUBIR.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 terdakwa mencoba mencari korban dengan menggunakan Boat milik sdr. BUKHARI Als MANOK namun tidak juga terdakwa temukan, kemudian terdakwa pergi ke Gubuk sdr. ZUBIR dan terdakwa lihat di dalam gubuk sudah ada sdr. NEK ADAM JENGGOT, kemudian datang sdr. BUKHARI Als MANOK ke Gubuk sdr. ZUBIR Kemudian terdakwa dibawa lagi ke Gubuk (Bang lah) selanjutnya terdakwa tidur di gubuk.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil Ambulan keluar dari

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area tambak, terdakwa berfikir bahwa mayat korban sudah ditemukan, dan kemudian datang sdr. ZUBIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 warna Hitam dengan tujuan untuk membawa terdakwa ke BUKET MERIAM Kec. Peurelak Timur Kab. Aceh Timur di kebun Cabai atas perintah sdr. BUKHARI Als MANOK, dan terdakwa berjumpa dengan sdr. LILIK dan sdr. BUKHARI.

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 wib sdr. BUKHARI menyuruh sdr. ZUBIR untuk menjemput sdr. NEK ADAM JENGOT di desa Alue Rangan Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur untuk berjumpa dengan sdr. BUKHARI Als MANOK untuk mengajak terdakwa, sdr.ZUBIR dan sdr.NEK ADAM JENGOT lari Ke Malaysia.
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 02 Oktober 2019 datang lagi sdr. YAZID Als BROTHER menjumpai sdr. BUKHARI Als MANOK di Buket Bate mengatakan "Bang Jenazah yang ditemukan di Gp. Gelumpang payong itu saudara saya" dijawab oleh sdr. BUKHARI "Oo.. saya tidak ikutan, saya sentuh pun tidak"kemudian pada tanggal 03 Oktober 2019 sdr. BUKHARI Als MANOK mengajak terdakwa untuk melarikan diri ke Lhoksemawe dengan menggunakan Mobil Kijang warna hitam tidak ingat nomor Platnya, dan sesampainya di Lhoksemawe sdr. BUKHARI menanyakan kepada terdakwa "dimana ada kawan untuk tempat terdakwa tinggal" terdakwa jawab "ada ditempat kawan saya di Geudong".
- bahwa kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya terdakwa membeli 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam, kemudian ada yang menelpon terdakwa kemudian terdakwa menghubungi kembali nomor tersebut dan yang mengangkatnya adalah sdr.LILIK (dalam proses pencarian) kemudian sdr. LILIK memberikan hp ke sdr. BUKHARI, dan terdakwa mengatakan kepada sdr. BUKHARI Als MANOK bahwa terdakwa ingin menyerahkan diri dan kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 terdakwa pergi ke Polres Langsa untuk menyerahkan diri.
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan diri terdapat benda/barang bukti yang ikut di amankan yaitu 1 (satu) unit Hp Merk Samsung lipat (warna hitam).
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa korban mengalami kematian.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/4294/2019 tanggal 01 Oktober 2019 mengenai pemeriksaan korban a.n ASNAWI dari

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan mendapat Kesimpulan bahwapada pemeriksaan luar dijumpai kulit berwarna putih pucat dan melepuh hampir pada seluruh tubuh (proses pembusukan), dijumpai luka lecet tekan berwarna kemerahan yang melingkari leher, memar berwarna merah kehitaman pada leher belakang kanan dan kiri, dada kanan, bahu kanan, siku kanan, dan pinggir anus sisi sebelah kanan akibat Trauma Benda Tumpul.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsidiar :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD Als AMAT PANJANG Bin (alm)ARIFINsecara bersama-sama dengan Saksi ZUBIR Bin ABDUL LATIEF HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. BUKHARI Als MANOK (dalam proses pencarian), Sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK (dalam proses pencarian), Sdr. BUKHARI Als GUSDUR (dalam proses pencarian), Sdr. NEK ADAM JENGOT (dalam proses pencarian) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau pada tahun 2019 bertempat di AMBE (gubuk diatas air) milik sdr. BUKHARI Als MANOK di Gp.Gelumpang Payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur Prov. Aceh, atau setidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah “melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian”, perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 09.30 wib terdakwa bersama sdr. ASNAWI (korban) dan sdr. NASIR (dalam proses pencarian) dihubungi oleh sdr. YUSRIZAL Als TENGKU ADEK Als TENGKU HAJI untuk berjumpa dengannya di sebuah boat di Gp. Rantau panjang Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh timur untuk mengambil sabu di perairan Malaysia.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak ketahui namanya menyuruh terdakwa dan korban untuk pergi ke Mesjid Alue Lhok Kab. Aceh Timur, kemudian terdakwa bersama dengan korban dibawa oleh sdr. BUKHARI Als MANOK beserta 4 (empat) orang lainnya ke Buket BateGp. Alue Bugeng kec. Pereulak timur(sebelum bukit meriam) dengan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil CIVIV warna hitam dan 1 (satu) unit mobil honda JAZZ warna putih.

- Bahwa sesampainya disana terdakwa dan korban dibawa ke atas bukit kemudian tangan terdakwa diikat dengan menggunakan rantai dan dikunci dengan 1 (satu) buah gembok oleh sdr. BUCHARI Als MANOK dan korban diikat tangannya dengan rantai dan digembok.
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban dipukuli dan ditendang oleh sdr. BUCHARI Als MANOK, kemudian terdakwa dan korban dibawa turun mendekati pondok dipinggir sawah dan sekira pukul 20.30 wib datang sdr. BUKHARI Als GUSDUR dan 1 (satu) orang temannya, kemudian sdr. BUKHARI Als GUSDUR menanyakan kepada terdakwa dan korban tentang dimana keberadaan sabu dari Malaysia sambil dipukuli dan ditendang secara bergantian.
- Bahwa kemudian pada hariJumat tanggal 27 September 2019sekira pukul 01.00 wib,terdakwa dan korban dibawa oleh sdr. BUCHARI Als MANOK dengan menggunakan mobil CIVIV Warna Hitam menuju ke Pondok milik sdr. BUCHARI Als MANOK ke area tambak Gp. Gelumpang Payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur, dan terdakwa berjumpa dengan sdr. BUKHARI Als GUSDUR bersama 1 (satu) orang temannya.
- Bahwa kemudian setelah sampai di ke area tambak terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yaitu sdr. ZUBIR dan sdr. NEK ADAM JENGOT selanjutnya terdakwa dan korban dinaikkan ke dalam Boat dan dibawa menuju ke AMBE (Gubuk diatas permukaan air) kemudian disusul oleh sdr. ZUBIR ke AMBE dengan membawa 2 Botol air aqua dan 2 bungkus rokok Mild.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib datang sdr. BUKHARI Als GUSDUR bersama 1 (satu) orang temanya, menanyakan kepada terdakwa dan korban tentang dimana keberadaan sabu tersebut, kemudian korban dipukuli dan ditendang secara bergantian, kemudian sdr. ZUBIR ikut mendorong korban dari atas AMBE hingga terjatuh ke dalam air, setelah itu sdr. BUKHARI Als GUSDUR pulang meninggalkan AMBE, sementara sdr. ZUBIR membawa lagi korban ke atas AMBE, kemudian sdr. ZUBIR memecahkan gembok rantai ditangan terdakwa kemudian pulang meninggalkan AMBE.
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, sekira pukul 15.30 wib sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh sdr. NEK ADAM JENGOT untuk memasang rantai ketangan terdakwa dan ke tangan korban dengan menggunakan rantai yang telah dibawa oleh sdr. BUKHARI Als

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANOK, kemudian Sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh sdr. NEK ADAM JENGGOT untuk menjemput sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK (dalam proses pencarian), kemudian tiba sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK bersama dengan sdr. NEK ADAM JENGGOT dengan menggunakan boat, dan pada saat itu Sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK melakukan penganiayaan lagi terhadap korban dengan cara menendang ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali sambil menanyakan "Kemana kau bawa barang sabu punya abang saya, kemana kau simpan dan sama siapa kau kasi" dijawab oleh korban "saya gak ambel bang sabu itu udah dibuang oleh pawang NASIR ke Laut".

- Bahwa kemudian sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK kembali menganiaya korban dengan cara dipukul dan ditendang secara berulang-ulang, setelah melakukan penganiayaan tersebut sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK, sdr. BUKHARI Als MANOK dan sdr. LILIK pergi meninggalkan AMBE.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 14.00 wib datang sdr. BUKHARI Als MANOK menggunakan boat ke AMBE dengan membawa 1 (satu) Buah Gulungan Kecil Lakban berwarna Coklat, setelah itu sdr. AIYUB pun pulang meninggalkan AMBE dan tidak lama kemudian datang sdr. NEK ADAM JENGGOT ke AMBE dan membuka rantai di tangan terdakwa dan ditangan korban, kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK pergi menjemput sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK, dan sdr. LILIK (dalam proses pencarian).
- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban memakai baju kemeja berwarna putih sambil mengangkat tangan kearah sdr. ZUBIR dengan berkata "BIR AKU PULANG YA" yang mana pada saat itu sdr. ZUBIR sedang berjalan menuju ke arah AMBE dan dijawab oleh sdr ZUBIR "IYA WI" dan sekira pukul 18.00 wib sdr. NEK ADAM JENGGOT memasang rantai ketangan korban kemudian menguncinya dengan gembok, kemudian sdr. NEK ADAM JENGGOT mengikat tali Nilon dibadan korban dan secara tiba-tiba sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menendang perut dan muka korban dan dijawab oleh korban "Sakit Bang untuk apa pukul pukul saya, saya mau pulang"
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib datang sdr. BUKHARI Als MANOK dengan menggunakan Boat lalu naik ke atas AMBE sambil mengatakan "Siapa preman siapa yang kebal", kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh kepada sdr. NEK ADAM JENGGOT untuk memasangkan rantai dikaki terdakwa sedangkan untuk kaki korban diikat dengan rantai yang ada

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangannya, setelah itu sdr. BUKHARI Als MANOK mengambil 1 (satu) Buah Ban disekitar AMBE dan memasukkannya ke Badan korban.

- Bahwa kemudian sdr. ADI KEK KEK menanyakan lagi kepada terdakwa "Dimana kau tarok sabu punya abang saya, sama siapa kau kasih" terdakwa jawab "saya gak ambil bang sabu itu udah dibuang sama pawang NASIR ke Laut" kemudian sdr. ADI KEK KEK mengambil 1 (satu) batang kayu ukuran 2x4 cm dengan panjang 70 cm kemudian dia pukulkan ke arah punggung terdakwa dan terdakwa pegang kaki sdr. BUKHARI Als MANOK sambil berkata "Bang saya gak ambil" dijawab oleh sdr. BUKHARI "Mati kau" kemudian sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar AMBE, kemudian terdakwa mendengar sdr. BUKHARI menyuruh seseorang untuk memukul korban hingga terdengar suara pukulan beberapa kali.
- Bahwa selanjutnya sdr. BUKHARI menanyakan kepada korban "Kemana kau bawa sabu, kemana kau turunkan, sama siapa kau kasi" dijawab oleh korban "saya turunkan sabu di idi Cut dan Kuala idi" kemudian sdr. BUKHARI dan sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK langsung menganiaya korban dengan cara memukul dan menendang lalu korban mengatakan kepada terdakwa "Bang amat saya minta maaf saya udah memfitnah abang" dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa keluar dari dalam kamar AMBE dengan cara melompat sambil terdakwa katakan "Tega kau wi memfitnah aku" kemudian terdakwa memukul sdr. ASNAWI ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang terlilit rantai, dan saat itu sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh terdakwa untuk memukul lagi sdr. ASNAWI sambil mengatakan "Pukul mat kalau nggak aku yang pukul, kau" kemudian terdakwa memukul lagi sdr. ASNAWI dengan menggunakan tangan yang terlilit rantai sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala, kemudian sdr. NEK ADAM JENGOT mengambil tali Nilon disekitar AMBE dan mengikat nya di badan korban.
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. BUKHARI kembali lagi ke AMBE dan terdakwa lihat korban sudah tidak ada lagi di tengah-tengah AMBE, kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK menanyakan kepada sdr. NEK ADAM JENGOT dan sdr. ADI KEK KEK "Kemana Si NAWI" dan tidak dijawab oleh mereka, setelah itu terdakwa dan sdr. BUKHARI Als MANOK mencoba mencari di air dengan menggunakan boat, kemudian keluar sdr. ZUBIR dari dalam kamar AMBE sambil menanyakan hal yang sama ke sdr. NEK ADAM JENGOT "Kemana Si NAWI NEK" dan tidak dijawab, kemudian sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBIR menanyakan lagi kepada sdr. ADI KEK KEK, dan sdr. ZUBIR menanyakan lagi ke sdr. NEK ADAM JENGGOT “Kayak Mana Jatuhnya Nek” dan dijawab oleh sdr. NEK ADAM JENGGOT “Begini” (sambil mengisyaratkan tangan yang berputar/terguling) Kemudian sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK mengatakan kepada sdr. NEK ADAM JENGGOT “Kenapa tidak diikat Botol Aqua” setelah itu sdr. BUKHARI Als MANOK naik ke atas AMBE untuk membuang kayu dan membersihkan AMBE.

- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. BUKHARI Als MANOK pergi meninggalkan AMBE dengan menggunakan boat dan sdr. ZUBIR pergi dengan berjalan kaki sementara sdr. NEK ADAM JENGGOT bersama dengan sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menyusul dengan boat lain dari belakang, setelah kami memarkirkan boat kemudian kami berkumpul di Gubuk sdr. ZUBIR.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 terdakwa mencoba mencari korban dengan menggunakan Boat milik sdr. BUKHARI Als MANOK namun tidak juga terdakwa temukan, kemudian terdakwa pergi ke Gubuk sdr. ZUBIR dan terdakwa lihat di dalam gubuk sudah ada sdr. NEK ADAM JENGGOT, kemudian datang sdr. BUKHARI Als MANOK ke Gubuk sdr. ZUBIR Kemudian terdakwa dibawa lagi ke Gubuk (Bang lah) selanjutnya terdakwa tidur di gubuk.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil Ambulan keluar dari area tambak, terdakwa berfikir bahwa mayat korban sudah ditemukan, dan kemudian datang sdr. ZUBIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 warna Hitam dengan tujuan untuk membawa terdakwa ke BUKET MERIAM Kec. Peurelak Timur Kab. Aceh Timur di kebun Cabai atas perintah sdr. BUKHARI Als MANOK, dan terdakwa berjumpa dengan sdr. LILIK dan sdr. BUKHARI.
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 wib sdr. BUKHARI menyuruh sdr. ZUBIR untuk menjemput sdr. NEK ADAM JENGGOT di desa Alue Rangan Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur untuk berjumpa dengan sdr. BUKHARI Als MANOK untuk mengajak terdakwa, sdr. ZUBIR dan sdr. NEK ADAM JENGGOT lari ke Malaysia.
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 02 Oktober 2019 datang lagi sdr. YAZID Als BROTHER menjumpai sdr. BUKHARI Als MANOK di Buket Bate mengatakan “Bang Jenazah yang ditemukan di Gp. Gelumpang payong itu saudara saya” dijawab oleh sdr. BUKHARI “Oo.. saya tidak ikutan, saya

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi



sentuh pun tidak” kemudian pada tanggal 03 Oktober 2019 sdr. BUKHARI Als MANOK mengajak terdakwa untuk melarikan diri ke Lhoksemawe dengan menggunakan Mobil Kijang warna hitam tidak ingat nomor Platnya, dan sesampainya di Lhoksemawe sdr. BUKHARI menanyakan kepada terdakwa “dimana ada kawan untuk tempat terdakwa tinggal” terdakwa jawab “ada ditempat kawan saya di Geudong”.

- bahwa kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya terdakwa membeli 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam, kemudian ada yang menelpon terdakwa kemudian terdakwa menghubungi kembali nomor tersebut dan yang mengangkatnya adalah sdr.LILIK (dalam proses pencarian) kemudian sdr. LILIK memberikan hp ke sdr. BUKHARI, dan terdakwa mengatakan kepada sdr. BUKHARI Als MANOK bahwa terdakwa ingin menyerahkan diri dan kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 terdakwa pergi ke Polres Langsa untuk menyerahkan diri.
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan diri terdapat benda/barang bukti yang ikut di amankan yaitu 1 (satu) unit Hp Merk Samsung lipat (warna hitam).
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa korban mengalami kematian.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/4294/2019 tanggal 01 Oktober 2019 mengenai pemeriksaan korban a.n ASNAWI dari Hasil pemeriksaan mendapat Kesimpulan bahwapada pemeriksaan luar dijumpai kulit berwarna putih pucat dan melepuh hampir pada seluruh tubuh (proses pembusukan), dijumpai luka lecet tekan berwarna kemerahan yang melingkari leher, memar berwarna merah kehitaman pada leher belakang kanan dan kiri, dada kanan, bahu kanan, siku kanan, dan pinggir anus sisi sebelah kanan akibat Trauma Benda Tumpul.
- Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3)jo jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CUT SITI ZAHARA Bin TM. MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada tanggal 26 September 2019 pukul 16.00 wib, suami saksi ASNAWI Bin TM. DAUD, ada meminta izin dengan saksi untuk pergi bersama temannya ke Sungai Raya, dan suami saksi tersebut pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tamannya Sdr MUHAMMAD Als AMAT PANJANG, dengan menggunakan kendaraan Yamaha N-MAX dengan plat nomor BL 6115 DAT, Nomor Rangka MH3SG3120HK49180, Nomor Mesin : 4EG3E4E0585078 berwarna Merah dan membawa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor handphone: 0852 -6269-6846, dan suami saksi memakai baju kemeja berwarna putih bermotif bunga warna hitam dan mengenakan celana berwarna biru dan memakai sandal berwarna coklat.

- bahwa selama kepergian suami saksi dari rumah mulai hari Kamis tanggal 26 September 2019 sampai dengan hari senin pukul 11.00 wib, saksi terus mencoba menghubungi suami saksi akan tetapi nomor handphone nya tidak pernah aktif.
- bahwa suami saksi tidak pernah tidur dirumah temannya.
- bahwa selain berkerja sebagai nelayan dulunya suami saksi pernah narkoba namun dua tahun kedepan ini yang saksi ketahui, suami saksi tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar hukum dikarenakan suami saksi untuk beberapa hari ini bekerja dengan abang kandung saksi sebagai nelayan.
- bahwa orang yang pertama memberi kabar / berita ditemukan ditemukan sesosok mayat laki-laki di desa. Glumpang Payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur tersebut yaitu sdr. BANG MUKSIN (nama panggilan), sewaktu saksi berada dirumah.
- bahwa pada tanggal 26 September 2019 pukul 16.00 wib, suami saksi pergi dari rumah bersama sdr. MUHAMMAD Als AMAT PANJANG, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX dengan plat nomor BL 6115 DAT, warna merah dan membawa 1 (satu) unit handphone : 0852-6269-6846, kemudian saksi mengenakan baju berwarna putih bermotif bunga warna hitam dan menggunakan celana berwarna biru dan memakai sandal berwarna coklat,
- bahwa suami saksi meminta izin kepada saksi waktu pergi ke tempat temanya yang berada di sungai raya, namun sekira pukul 21,30 wib, suami saksi mengabari saksi dengan nomor handphone yang mengaku sebagai teman dari temannya sdr. MUHAMMAD Als AMAT PANJANG dan berkata kepada saksi "SAYA TIDAK PULANG MALAM INI" saksi jawab "KENAPA ABANG GAK PULANG" kemudian suami saksi menjawab lagi "ADA URUSAN SEDIKIT, BESOK PAGI ABANG PULANG" kemudian saksi mengatakan "HARUS PULANG JUGA SEGERA", dan suami saksi menutup telponnya yang pada saat itu pengakuan suami saksi lagi bersama

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi



temannya diwarung kopi di daerah pereulak kab. Aceh Timur, dan sampai saat ini saksi mencoba beberapa kali menghubungi handphone suami saksi namun tidak pernah aktif kemudian saksi mencoba menghubungi juga nomor sdr. BUKHARI namun tidak ada juga jawaban tentang keberadaan suami saksi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. yusrizal bin nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terakhir kali saksi bertemu asnawi pada tanggal 21 september 2019 pukul 19.00 wib, didepan kediamannya tepatnya ds. keude gp. rantau panjang kec. rantau selamat kab. aceh timur propinsi aceh, karena saksi adalah pemilik boat kapal sedang (jalu 2 kepala).
- bahwa pembicaraan saksi dengan asnawi ketika itu adalah tentang membicarakan perihal penjemputan narkoba jenis sabu-sabu, yang akan dijemput pada harisenin tanggal 01 oktober 2019, sekira pukul 19.00 wib diperariran kuta binjee kec. julok kab. aceh timur propinsi aceh.
- bahwa pada saat saksi bertemu sdr asnawi didepan rumahnya, saksi menyarankan untuk berangkat kelaut dan menuju ke malaysia, dan orang selain asnawi yang berangkat ketika itu : nasir (pawang laut), umur 42 thn, pekerjaan nelayan, alamat kec. nurusalam kab. aceh timur propinsi aceh, asnawi (korban), umur 37 thn, pekerjaan wiraswasta, alamat dsn. keude gp. rantau panjang kec. rantau selamat kab. aceh timur propinsi aceh amad (panggilan), 40 thn, nelayan, ds. rantau panjang kec. rantau selamat kab. aceh timur propinsi aceh;
- bahwa yang membangun jaringan komunikasi tersebut adalah saksi sendiri, dan benda/barang tersebut adalah milik dari sdr abu (nama panggilan).
- bahwa saksi belum pernah bertemu dan bertatap wajah dengan sdr abu sedangkan yang memperkenalkan saksi kepada sdr abu adalah sdr ayah (nama panggilan).
- bahwa saksi berkomunikasi dengan sdr abu padahari rabu tanggal 25 september 2019 pukul 19.00 wib, saya komunikasi dengan menggunakan hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah itu, saksi menutup hp dan mengirimkan via sms norek istri saksi atas nama suryati bank brikemudian saksi menerima uang kiriman dari ayah sebesar rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian saksi menyuruh melakukan penarikan istri saya sdr. suryati sebesar rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). setelah dilakukan penarikan saya bagikan kepada sdr asnawi sebesar rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), amad sebesar rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), nasir sebesar rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), saksi sendiri sebesar rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), selanjutnya beli bahan bakar boat dan keperluan lain habis rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - bahwa pada tanggal 21 september 2019 pukul 13.00, sdrayah menelpon saksi kembali untuk berangkat malam, dan segera menjemput benda/ barang sabu . tersebut di malaysia. kemudian saksi kasi kabar kepada sdr asnawi, amad dan nasir untuk berangkat malamnya dan saksi memberikan uang tersebut kepada 3 (tiga) orang tersebut sebesar rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah) dan sisa uang dengan saksi rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)kemudian mereka bertiga berangkat, dan sampai di malaysia minggu tanggal 22 september 2019 pukul 23.00 wib, dan setibanya di malaysia sdrnasir (pawang laut) mengabarkan kepada saksi jika mereka sudah sampai dan selanjutnya langsung muat benda/barang tersebut kemudian mereka meminta ijin untuk jalan ke aceh. kemudian saksi menunggu dan terus menunggu kabar dari nasir, amad dan asnawi kenapa pada hari senin tanggal 23 september 2019 juga belum adakabar, dan saksi coba menghubungi mereka juga belum ada kabar.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. MUHAMMAD Bin ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama Korban tersebut, saksi mengetahui nama korban sehari setelah saksi menemukan jenazah korban di Sungai Desa Glumpang Payong Kec. Sungai raya Kab. Aceh Timur,
 - bahwa setelah mendengar dari cerita orang-orang di kampung bahwa korban tersebut bernama ASNAWI Warga Rantau Panjang Kec. Rantau Seulamat Kab. Aceh Timur Dan saksi tidak mengetahui siapa pelakunya,

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



yang telah menghilangkan Nyawa Orang Lain dan atau Penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama yang mengakibatkan hilangnya nyawa Orang Lain dan turut serta membantu melakukan Kejahatan tersebut.

- bahwa saksi menemukan Jenazah tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 jam 10.00 Wib, di sungai Desa Glumpang Payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur, Pada saat saksi menemukan Mayat tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak kenal siapa nama Mayat yang saksi temukan tersebut, ke esokkan harinya setelah saksi mendengar dari cerita orang-orang di Kampung bahwa Mayat yang saksi temukan bernama ASNAWI, warga Rantau Panjang Kec. Rantau Seulamat Kab. Aceh Timur,
 - bahwa awalnya yang menemukan Mayat tersebut adalah Sdr. ISMAIL, Sdr. CHEK (panggilan), Sdr. JUNAIDI Als ADI, dan Sdr. USMAN.
 - bahwa Pada saat saksi temukan korban / jenazah masih berada di dalam air di Sungai Desa Glumpang Payong Kab. Aceh Timur, dan pada saat itu saksi melihat Kondisi Jenazah / Korban dalam keadaan, Punggungnya ke atas, wajah menghadap ke bawah, kepala sampai ke Pinggang tertutup Goni Plastik warna Putih, dan di badan korban / jenazah terdapat Ban sepeda motor, setelah mayat di angkat dari Air saksi tidak lihat lagi karena saksi mau pergi bawa ikan orang dengan menggunakan Boat.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. DARKASYI BIN (alm) TAHER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 pukul 22.00 WIB, dan saksi ketika itu berada di dalam rumah saksi tepatnya di Dsn. Bukit Tengku Gp. Alue Bugeng Kec. Peurelak Timur Kab. Aceh Timut Provinsi Aceh dan Seingat saksi nomor yang menelpon saksi ketika itu adalah 082268021383, yang ketika itu saksi tidak mengetahui siapa pemilik nomor henphon tersebut Dan nomor tersebut menelpon dan menghubungi saksi pada tanggal 26 September 2019 sekira pukul. 22.00 WIB, ke nomor saksi 0813 6008 0984, dan menyampaikan berita ketika itu orang tidak di kenal tersebut mengatakan "TOLONG JEMPUT SINAWI" dan saksi menjawab "NAWI MANA..??" dan dikatakan kembali oleh si penelpon "NAWI KA AM, KARENA DIA BERMASALAH".
 - bahwa Pada hari Kamis Tanggal 26 September 2019, pukul 22.00 Wib saksi menerima telephon kembali dari orang yang saksi tidak saksi kenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “tolong hapus nomor saya” kemudian saksi tidak berfikir panjang langsung menghapus nomor tersebut yang tertera di panggilan masuk

- bahwa saksi langsung menghubungi keluarga saksi yaitu kakak kandung ASNAWI (korban) yang bernama SANIAH, 43 Tahun, IRT, Gp. Rantau Panjang, Kec. Rantau Seulamat, Kab. Aceh Timur Prov. Aceh, yang pada waktu itu SANIAH berada di GP. Rantau Panjang Kec. Rantau Selamat, Kab. Aceh Timur Prov, Aceh.
- bahwa Hubungan saksi dengan korban ASNAWI adalah saudara sepupu saksi (ibu saksi dengan ibu nya ASNAWI beradik kakak kandung). Dan saksi mengetahui jika korban ASNAWI mati pada hari selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB, yang dengan cara saksi diberitahukan oleh orang warga Gp.Rantau panjang Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur prov. Aceh.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. AZWAR SAPUTRA Bin (alm) M.ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi ada melihat di Facebook di desa Glumpang Payong ada ditemukan Mayat, atas nama ASNAWI warga Ranto Panjang, namun saksi tidak ingat lagi kapan saksi melihat Facebook tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.
- bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Mayat yang saksi lihat di Facebook tersebut, yang disebutkan bernama ASNAWI tersebut.
- bahwa benar Saksi diamankan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 pukul 23.20 Wib, anggota polisi yang berpakaian Preman, dan sebabnya saksi di amankan dikarenakan saksi diduga telah membantu memindahkan sepeda motor milik Korban Pembunuhan yang ditemukan mayatnya di Desa Glumpang Payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur atas nama ASNAWI, dari Rumah Sdr. SULAIMAN di Desa Alue Bugeng Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur ke Desa Bukit Meriam Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. RM. WIRA KESUMA ATMAJA Bin RMB. SURYA WIRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian yang mengidentifikasi jenazah dan mendatangi TKP penemuan tersebut.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di Polres Langsa, jabatan saksi sebagai Kaur Identifikasi Sat Reskrim Polres Langsa, tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - Mendatangi TKP
 - Melaksanakan Olah TKP
 - Mencari dan mengumpulkan barang bukti di TKP
 - Mencari identitas seseorang terkait masalah pidana / Non Pidana
 - Mengambil sidik jari
 - Melakukan pemotretan di TKP
- bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 pukul 10.00 wib saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada ditemukannya mayat sesosok laki-laki di Gp. Gelumpang Payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur.
- bahwa Saksi ada mendatangi TKP di Gp. Gelumpang payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur bersama dengan Tim Olah TKP Sat Reskrim Polres Langsa untuk mengecek Lokasi tempat ditemukannya mayat, dan mayat tersebut sudah dibawa ke RSUD Langsa untuk dilakukan Visum Et Repertum oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked(For),Sp.F.M. selaku dokter forensik di RSUD Langsa.
- bahwa kondisi mayat pada saat itu badan mayat terikat dengan menggunakan tali Nilon, posisi tangan dan kaki terikat dengan menggunakan rantai dan digembok, kemudian badan korban dikalungkan dengan 1 (satu) buah ban sepeda motor bekas, dengan kondisi muka dan badan yang sudah membengkak sehingga belum bisa dikenali identitas mayat tersebut Yang ditemukan pada mayat tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah Ban Bekas Sepeda Motor Merk IRC
 - 1 (satu) helai Celana Jeans Merk Levis warna Biru
 - 1 (satu) helai Singlet Merk Hings
 - 1 (satu) helai Celana Dalam Merk Champiro warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Tali Nilon sepanjang \pm 4 meter
 - 1 (satu) buah Tali Nilon sepanjang \pm 4meter
 - 1 (satu) buah Rantai sepanjang \pm 2 meter
 - 1 (satu) buah gembok merk Super Rush warna Putih.
 - 1 (satu) buah gembok Merk Sky Crone yang sudah berkarat.
- bahwa Cara saksi bisa mengetahui identitas mayat tersebut dengan menggunakan alat IPS (INAFIS PORTABLE SYSTEM) dengan mencocokkan sidik jari telunjuk kanan ke alat IPS setelah itu dilakukan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



searching / pencarian, dan muncul lah Identitas korban melalui perbandingan sidik jari sebanyak 18 (delapan belas) titik persamaan dengan menggunakan alat tersebut saksi bisa mengetahui jika mayat yang ditemukan di Gp. Gelumpang Payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur tersebut bernama ASNAWI.

- bahwa Jika dilihat dari kondisi Jenazah dan dari benda atau alat yang ditemukan di tubuh korban/jenazah an. ASNAWI kemungkinan mayat tersebut adalah korban penganiayaan hingga meninggal dunia.
- bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah ban sepeda motor Merk IRC, 2 (dua) buah tali Nilon sepanjang \pm 4 meter, 1 (satu) buah rantai sepanjang \pm 2 meter, 1 (satu) buah gembok merk Super rush warna putih, 1 (satu) buah gembok merk Sky Crone yang sudah berkarat, bahwa benar barang bukti tersebut merupakan alat atau barang yang terlilit/terdapat di tubuh korban pada saat saksi lakukan identifikasi di RSUD Langsa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For),Sp.F.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengenali korban ASNAWI Bin T.M DAUD dan metode ilmiah/cara yang saksi lakukan terhadap korban ASNAWI Bin T.M DAUD hanya mengidentifikasai secara keseluruhan kemudian dilakukan pemeriksaan luar apakah ada tanda-tanda kekerasan yang di alami korban ASNAWI Bin T.M DAUD identifikasi terdapat dua cara yaitu Primer dan Sekunder pemeriksaan terdapat dua cara yaitu luar dan dalam (Autopsy) cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban ASNAWI Bin T.M DAUD dengan metode pemeriksaan luar.
- Bahwa ahli Cara awalnya melakukan identifikasi dengan memfoto keseluruhan tubuh korban, kemudian membuka pakaian yang melekat pada tubuh korban.
- Bahwa ahli Dari pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap korban ASNAWI Bin T.M DAUD Terhadap pada hasil pemeriksaan di jumpai adanya :
 - Kepala (tidak dijumpai kekerasan)
 - Mata (dijumpai kedua mata sembab dan berdarah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung (dijumpai hidung yang tidak simetris dan berdarah yang disertai dengan keluarnya gelembung-gelembung yang mudah pecah (proses pembusukan)
- Bibir (dijumpai kedua bibir membesar (proses pembusukan)
- Gigi (dijumpai jumlah gigi dua puluh satu buah (tidak lengkap), gigi seri dua, gigi taring, gigi graham, belakang satu dan dua kanan atas tidak dijumpai, gigi graham depan satu, dua, gigi graham belakang satu dan tiga kanan bawah tidak dijumpai)
- Lidah (dijumpai lidah tergigit berwarna merah kehitaman panjang enam centimeter dari gigitan.
- Telinga (dijumpai kedua telingamasih utuh)
- Leher (dijumpai adanya lilitan tali bagian leher dengan panjang lima puluh centimeter dengan simpul sejajar pada bagian belakangkiri, jarak antara simpul dengan telinga lima centimeter)
- Dijumpai memar berwarna merah kehitaman pada bagian leher kanan belakang dengan panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter
- Dada (dijumpai adanya kulit melepuh di area dada disertai memar pada dada kanan dengan panjang tujuh centimeter dan dari puncak bahu delapan centimeter)
- Perut (dijumpai perut menggembung dan berwarna putih pucat serta kulit melepuh (proses pembusukan)
- Punggung Belakang (dijumpai adanya dua garis bekas ikatan tali berwarna kuning pucat)
- Anggota gerak atas (dijumpai adanya memar berwarna merah kehitaman di lengan atas kanan bagian depan dengan ukuran panjang enam belas centimeter dan lebar sepuluh centimeter)
- dijumpai adanya memar berwarna merah kehitaman di siku kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar lima centimeter
- Dijumpai adanya dua garis bekas ikatan tali berwarna putih pucat di lengan kanan jari-jari tampak keriput
- Anggota gerak bawah (dijumpai kulit jari-jari tampak keriput)
- Kemaluan (dijumpai jenis kelamin laki-laki berkhitan dan membengkak berwarna putih pucat (proses pembusukan).
- Anus (dijumpai anus longgar disertai dengan adanya memar berwarna merah keunguan dengan panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter)

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai adanya dua benjolan dipinggir anus sisi sebelah kanan dengan diameter nol koma tiga centi meter sampai nol koma lima centi meter
- Hidung dijumpai yang tidak simetris dan berdarah disertai dengan keluarnya gelembung – gelembung yang mudah pecah
- Gigi (dijumpai jumlah gigi dua puluh satu buah) (tidak lengkap), gigi seri dua, gigi taring, gigi geraham belakang satu dan dua kanan atas tidak dijumpai, gigi geraham depan satu, dua gigi geraham belakang satu dan tiga kanan bawah tidak dijumpai)
- Lidah (dijumpai lidah tergigit berwarna merah kehitaman panjang enam centimeter dari gigitan
- 4.8 : Leher (dijumpai adanya lilitan tali bagian leher dengan panjang lima puluh centimeter dengan simpul sejajar pada bagian belakang kiri, jarak antara simpul dengan telinga lima centimeter) dijumpai luka lecet tekan berwarna kemerahan yang melingkari leher setentang lilitan tali, dijumpai memar berwarna merah kehitaman pada bagian leher kanan belakang dengan panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter.
- 4.9 : Dada (dijumpai adanya kulit melepuh di area dada disertai memar pada dada kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar lima centimeter dengan jarak dari garis tengah tubuh satu centimeter dan dari puncak bahu delapan centimeter
- 4.12 : (dijumpai adanya memar berwarna merah kehitaman di lengan atas kanan bagian depan dengan ukuran panjang enam belas centimeter dan lebar sepuluh centimeter) Dijumpai adanya memar berwarna merah kehitaman di siku kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar lima centimetre Dijumpai adanya dua garis bekas ikatan tali berwarna putih pucat di lengan kanan atas dan satu garis bekas ikatan tali di lengan kiri atas Kulit jari-jari tampak keriput Dari hasil kesimpulan Visum Et Repertum, apakah tersebut adanya akibat benturan benda keras atau bagaimana menurut keahlian sdri selaku ahli, jelaskan?
- bahwa Menurut pemeriksaan yag saksi lakukan berdasarkan keahlian saksi bahwa :
 - 4.3 : Luka yang diakibatkan trauma benda tumpul yang diakibatkan benturan keras.
 - : Jumlah gigi seri se usia korban (mayat) seharusnya berjumlah utuh 32 buah, sedang hasil pemeriksaan berjumlah 21 buah
 - : Dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan sebelum kematian, karena hasil lilitan tali jika masih hidup akan berdampak berwarna merah

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehitaman, sedangkan jika sudah kematian kemudian terlilit tali akan berdampak warna putih atau pucat

- : Kulit melepuh yang dijumpai disekitar area dada korban, bukan disebabkan dampak tenggelam air.
- Lengan atas kanan bagian depan terdapat benturan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan luar yang saksi lakukan terhadap korban ASNAWI Bin T.M.DAUD yang tertuang dalam Visum Et Repertum tersebut terjadi nya beberapa luka pada bagian tubuh korban tersebut di Akibatkan terjadinya trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 dikarenakan terdakwa ikut terlibat / melakukan penganiayaan secara bersama- sama hingga mengakibatkan korban an. ASNAWI meninggal dunia selanjutnya terdakwa melarikan diri bersama dengan Sdr.BUKHARI Als MANOK (dalam proses pencarian), selama 28 hari dan pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menyerahkan diri ke Polres Langsa, dan saat ini terdakwa berada di rutan Polres Langsa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ditangkap melainkan terdakwa datang ke Polres Langsa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 untuk menyerahkan diri dan sebabnya terdakwa menyerahkan diri dikarenakan terdakwa ikut terlibat melakukan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain dan atau Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian serta pada saat terdakwa menyerahkan diri ke Polres Langsa ada barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung lipat (warna hitam)
- Bahwa benarterdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 di AMBE (gubuk diatas air) milik sdr. BUKHARI Als MANOK di Gp. Gelumpang Payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur.
- Bahwa benar ada pelaku lain yang ikut melakukan penganiayaan tersebut yaitu :
 - a. Sdr. BUKHARI ALS MANOK Bin HAMDAN, 45 Tahun, Wiraswasta, Alamat Gp. Alur Dua Kec. Langsa Barat, Kota Langsa
 - b. Sdr. BUKHARI ALS GUSDUR, 45 Tahun, Wiraswasta, Gp. Damar Tutong, Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur.Prov. Aceh

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK, 45 Tahun, Wiraswasta, Gp. Damar tutong, Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur.Prov. Aceh
- d. Sdr. NEK ADAM Als JENGOT, 38 Tahun, Nelayan, Dsn Keude, Gp. Labuhan Keude, Kec. Sungai Raya, Kab. Aceh Timur. Prov. Aceh
- e. Sdr. ZUBIR, 34 Tahun, Petani tambak, Dsn. Pusaka Desa Gelumpang Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur, Kab.Aceh timur.Prov. Aceh
 - Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah sdr. ASNAWI, umur 40 Tahun, Nelayan, Gp. Rantau Panjang Kec. Rantau Seulamat, Kab.Aceh Timur . Prov-Aceh
 - Bahwa peran dan cara masing-masing Pelaku yang terdakwa lakukan dan terdakwa lihat sendiri yaitu :
 - a. Sdr.BUKHARI ALS MANOK Bin HAMDAN, berperan sebagai orang yang menjemput korban ASNAWI dan terdakwa untuk dibawa ke Gp. Alue Bugeng buket bate kec. Pereulak timur (TKP 1) sampai dilakukan penganiayaan terhadap nya dengan cara menggikat Korban dengan menggunakan rantai yang dililitkan di tangan korban, kemudian membawa korban Ketambak miliknya yang berada Di Gelumpang Payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur. Prov.Aceh, serta orang yang memasang 1 (satu) buah Ban Sepeda motor bekas ketubuh Korban dengan tujuan agar Korban tidak bisa melawan terhadap nya pada saat dilakukan Penganiayaan, kemudian orang yang melakban mata korban serta sebagai orang yang menyediakan boat untuk sarana transportasi yang membawa terdakwa dan korban dari pondok miliknya di Gp. Gelumpang payong menuju ke AMBE (TKP 2).
 - b. Sdr. BUKHARI ALS GUSDUR, berperan melakukan Tindak Pidana terhadap Korban dengan caramemukul Korban dibahagian Badan, Kepala dengan cara meninju dan menendang.
 - c. Sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK, berperan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan, dengan cara meninju dan menendang
 - d. Sdr. NEK ADAM JENGOT, berperan sebagai orang yang membawa boat dari Gubuk sdr. BUKHARI Als MANOK ke AMBE di Gp. Geulumpang payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur, kemudian sebagai orang yang memasang rantai dan gembok di tangan dan kaki korban, kemudian berperan sebagai orang mengikat korban dengan menggunakan tali Nilon serta bertugas menjadi penjaga Gubuk AMBE pada saat dilakukan Penganiayaan terhadap korban tersebut

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi



- e. Sdr. ZUBIR berperan sebagai orang yang melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan kayu.
- f. Terdakwa sendiri (MUHAMMAD Als AMAT PANJANG), berperan sebagai orang yang melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban sebanyak 3 kali dengan posisi tangan terdakwa masih terikat dengan rantai
- Bahwa terdakwa tidak melihat dengan cara bagaimana pada saat sdr. ZUBIR melakukan penganiayaan / Pemukulan terhadap korban ASNAWI, dikarenakan pada saat itu terdakwa berada di dalam kamar AMBE, namun terdakwa ada mendengar sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh seseorang untuk memukul sdr. ASNAWI hingga terdengar suara pukulan beberapa kali seperti kayu patah setelah itu terdakwa mendengar suara orang yang meminta maaf kepada sdr. ASNAWI (korban) dan yang terdakwa kenali suara tersebut adalah suara sdr. ZUBIR.
 - Bahwa suara orang yang meminta maaf kepada sdr. ASNAWI (korban) adalah suara Sdr. ZUBIR, setelah dilakukan pemukulan terhadap korban ASNAWI, dan terdakwa sangat mengenali bahwa suara itu adalah sdr. ZUBIR, dikarenakan terdakwa sudah sangat lama berteman dengan sdr. ZUBIR sejak tahun 2008.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya sdr. ZUBIR bisa melakukan pemukulan /penganiayaan terhadap sdr. ASNAWI (korban)
 - Bahwa Sebab terjadinya Penganiayaan terhadap Korban ASNAWI, sampai dengan meninggal dunia dikarenakan terdakwa bersama dengan sdr. ASNAWI dituduh telah menggelapkan Narkoba jenis Sabu milik Sdr. BUKHARI Als MANOK,Cs kurang lebih 60 (enam puluh) Kg, yang terdakwa ambil bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama sdr. ASNAWI dan sdr. NASIR dari perairan malaysia ke Aceh melalui jalur laut dengan menggunakan boat.
 - Bahwa terdakwa mengetahui Korban tersebut adalah Sdr. ASNAWI sebagai Korban Penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan pelaku lain tersebut setelah mayat Korban ditemukan di sungai ± 1 Km dari AMBE milik sdr. BUKHARI Als MANOK di Gp. Gelumpang payong kec. Sungai Raya Kab. Aceh timur dan dibawa oleh warga pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 pukul 10.00 wib, dan benar mayat tersebut adalah laki-laki yang telah terdakwa aniaya bersama dengan pelaku lain ditemukan dengan posisi terikat rantai serta dikalungkan sebuah Ban Bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 pukul 09.30 wib terdakwa bersama sdr. ASNAWI dan sdr. NASIR dihubungi oleh sdr. YUSRIZAL Als TENGKU ADEK Als TENGKU HAJI untuk berjumpa dengannya di sebuah boat di Gp. Rantau panjang Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh timur untuk mengambil barang narkoba sabu di perairan Malaysia, dan sampai di Malaysia pada hari minggu tanggal 22 September 2019, Kemudian kami langsung memuat barang sabu-sabu ke dalam boat dan berangkat lagi menuju perairan aceh namun ditengah perjalanan boat kami dikejar oleh Kapal Patroli Bea Cukai, kemudian sabu tersebut dibuang ke dalam air oleh sdr. NASIR dan kami sempat digeledah oleh petugas Bea Cukai dan BNN namun tidak ada lagi barang bukti, dan selanjutnya boat kami dibawa ke kuala langsa,
- bahwa pada tanggal 23 September 2019 kami diamankan selama 1 (satu) hari di kantor Bea Cukai dan pada tanggal 24 September 2019 kami dibawa ke BNN kota langsa untuk wajib lapor dalam perkara tersebut,
- bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sdr. YUSRIZAL Als TENGKU ADEK Als TENGKU HAJI menyuruh terdakwa untuk menghubungi nomor telpon orang Malaysia yang terdakwa tidak ingat lagi dan dalam pembicaraan tersebut terdakwa disuruh untuk menjumpai pemilik barang Narkoba sabu-sabu di Pereulak Kab. Aceh Timur namun terdakwa tidak berani untuk datang,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi kembali oleh pemilik barang sabu-sabu yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berada di malaysia dengan menyuruh terdakwa dan sdr. ASNAWI untuk pergi ke Mesjid Alue Lhok Kab. Aceh Timur dan tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ASNAWI dibawa oleh sdr. BUKHARI Als MANOK beserta 4 (empat) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal ke Buket BateGp. Alue Bugeng kec. Pereulak timur(sebelum bukit meriam) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil CIVIV warna hitam dan 1 (satu) unit mobil honda JAZZ warna putih yang terdakwa tidak ingat nomor platnya.
- bahwa sesampainya disana terdakwa dan sdr. ASNAWI dibawa keatas bukit kemudian tangan terdakwa diikat dengan menggunakan rantai dan dikunci dengan 1 (satu) buah gembok oleh sdr. BUCHARI Als MANOK sementara sdr. ASNAWI juga diikat tangannya dengan rantai dan digembok kemudian terdakwa dan sdr. ASNAWI dianiaya dengan cara dipukuli dan ditendang oleh sdr. BUCHARI Als MANOK, kemudian setelah itu terdakwa dan sdr. ASNAWI

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa turun mendekati pondok dipinggir sawah dengan jarak antara terdakwa dan sdr. ASNAWI dipisahkan dan sekira pukul 20.30 wib datanglah sdr. BUKHARI Als GUSDUR (panggilan) (DPO), dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak terdakwa kenali dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor kemudian sdr. BUKHARI Als GUSDUR (panggilan) menanyakan kepada terdakwa dan sdr. ASNAWI tentang dimana keberadaan narkoba sabu-sabu yang kami bawa dari Malaysia sambil menganiaya dengan cara dipukuli dan ditendang secara bergantian.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 pukul 01.00 wib, terdakwa dan sdr. ASNAWI dibawa oleh sdr. BUCHARI Als MANOK dengan menggunakan mobil CIVIV Warna Hitam menuju ke Pondok milik sdr. BUCHARI Als MANOK ke area tambak Gp. Gelumpang Payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur, namun di tengah perjalanan terdakwa berjumpa dengan sdr. BUKHARI Als GUSDUR bersama 1 (satu) orang temannya (orang yang pernah terdakwa jumpai pada saat di buket bate) mereka menggunakan 2 (unit) sepeda motor dan mereka sempat menyapa sdr. BUKHARI Als MANOK pada saat itu,
- bahwa setelah sampai di Pondok terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang terdakwa kenali yaitu sdr. ZUBIR dan sdr. NEK ADAM JENGOT (panggilan) dan selanjutnya terdakwa dan sdr. ASNAWI dinaikkan ke dalam Boat dan dibawa menuju ke AMBE (Gubuk diatas permukaan air) dan tidak lama kemudian disusul oleh sdr. ZUBIR ke AMBE dengan membawa 2 Botol air aqua dan 2 bungkus rokok Mild.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.30 wib datang sdr. BUKHARI Als GUSDUR bersama 1 (satu) orang temannya yang terdakwa tidak kenali, kemudian sdr. BUKHARI Als GUSDUR kembali menanyakan kepada terdakwa dan sdr. ASNAWI tentang dimana keberadaan Sabu- sabu yang kami bawa dari malaysia tersebut kemudian melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dan sdr. ASNAWI dengan cara dipukuli dan ditendang secara bergantian, kemudian sdr. ZUBIR juga ikut mendorong sdr. ASNAWI dari atas AMBE hingga terjatuh kedalam air yang mana posisi sdr. ASNAWI pada saat itu tidak terikat dengan rantai, kemudian sdr. ZUBIR pun ikut melompat ke dalam air, setelah itu sdr. BUKHARI Als GUSDUR pulang meninggalkan AMBE, sementara sdr. ZUBIR membawa lagi sdr. ASNAWI ke atas AMBE setelah itu sdr. ZUBIR memecahkan gembok rantai ditangan terdakwa kemudian pulang meninggalkan AMBE, sementara yang melakukan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjagaan di AMBE pada malam tersebut adalah sdr. NEK ADAM JENGGOT.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 pukul 12.00 wib datang sdr. BUKHARI Als MANOK bersama sdr. LILIK (panggilan) dengan menggunakan Boat ke AMBE, saat itu sdr. BUKHARI Als MANOK ada membawa nasi sebanyak 6 bungkus, membawa 2 buah rantai dan 4 buah gembok, setelah itu sdr. BUKHARI Als MANOK mengajak terdakwa dan sdr. ASNAWI untuk mengisap sabu bersama sama, dan tidak lama sdr. ZUBIR juga datang ke AMBE kemudian ikut mengisap sabu, dan setelah melakukan aktifitas narkoba tersebut sdr. ZUBIR pergi meninggalkan AMBE kemudian sekira pukul 15.30 wib sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh sdr. NEK ADAM JENGGOT untuk memasang rantai ketangan terdakwa dan ke tangan sdr. ASNAWI dengan menggunakan rantai yang telah dibawa oleh sdr. BUKHARI Als MANOK.
- Bahwa Sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh sdr. NEK ADAM JENGGOT untuk menjemput sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK (DPO), dan tidak lama kemudian tiba lah sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK bersama dengan sdr. NEK ADAM JENGGOT dengan menggunakan boat, dan tidak lama disusul oleh sdr. ZUBIR, dan pada saat itu Sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK melakukan penganiayaan lagi terhadap sdr. ASNAWI dengan cara menendang ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali sambil menanyakan "Kemana kau bawa barang sabu punya abang saya, kemana kau simpan dan sama siapa kau kasi" dan dijawab oleh sdr. ASNAWI "Saya gak ambil bang sabu itu udah dibuang oleh pawang NASIR ke Laut" (dalam bahasa aceh), kemudian sdr. SURIADI Als KEK KEK juga menanyakan hal yang sama kepada terdakwa serta melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dengan cara dipukul dan ditendang kemudian mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkannya kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa kemudian sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK kembali menganiaya sdr. ASNAWI dengan cara dipukul dan ditendang secara berulang-ulang dan penganiayaan itu dilakukan mulai pukul 19.30 wib s/d 21.00 Wib, setelah menganiaya sdr. ASNAWI sdr. SURIADI als ADI KEK KEK juga menganiaya terdakwa dengan cara dipukul menggunakan 1 (satu) batang kayu balok berukuran 2x4 cm dengan panjang 70 cm, setelah melakukan penganiayaan tersebut sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK, sdr. BUKHARI Als MANOK dan sdr. LILIK pergi meninggalkan AMBE,
- Bahwa pukul 24.00 WIB datang sdr. AIYUB menuju ke AMBE dengan aktivitas nya sendiri berupa memancing dan mengisap sabu sabu, Kemudian tidak

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama disusul oleh sdr. ZUBIR dan yang tinggal di AMBE pada malam tersebut adalah terdakwa, sdr. ASNAWI, sdr. ZUBIR sdr. AYUB dan sdr. NEK ADAM JENGGOT.

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 08.00 wib sdr. NEK ADAM JENGGOT Pulang dari AMBE kemudian disusul oleh sdr. ZUBIR, dan sekira pukul 14.00 wib datang sdr. BUKHARI Als MANOK menggunakan boat ke AMBE dengan membawa 1 (satu) Buah Gulungan Kecil Lakban berwarna Coklat, setelah itu sdr. AIYUB pun pulang meninggalkan AMBE. dan tidak lama kemudian datang sdr. NEK ADAM JENGGOT ke AMBE dan membuka rantai di tangan terdakwa dan ditangan sdr. ASNAWI, kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK pergi menjemput sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK, dan sdr. LILIK (panggilan).
- Bahwa setelah menjemput mereka sdr.BUKHARI Als MANOK pergi lagi dengan menggunakan boat yang terdakwa tidak ketahui kemanakemudian terdakwa melihat sdr. ASNAWI memakai baju kemeja berwarna putih sambil mengangkat tangan kearah sdr. ZUBIR dengan berkata “BIR AKU PULANG YA” yang mana pada saat itu sdr. ZUBIR sedang berjalan menuju ke arah AMBE dan dijawab oleh sdr ZUBIR “IYA WI” dan sekira pukul 18.00 wib sdr. NEK ADAM JENGGOT memasang rantai ketangan terdakwa dan ketangan sdr. ASNAWI kemudian menguncinya dengan gembok kemudian sdr. NEK ADAM JENGGOT juga mengikat tali Nilon dibadan sdr. ASNAWI dan secara tiba-tiba sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menendang perut dan muka sdr. ASNAWI dan dijawab oleh sdr. ASNAWI “Sakit Bang untuk apa pukul pukul saya, saya mau pulang “ Setelah itu sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menghubungi sdr. BUKHARI Als MANOK yang terdakwa tidak ketahui apa yang dibicarakan.
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 wib datang sdr. BUKHARI Als MANOK dengan menggunakan Boat lalu naik keatas AMBE sambil mengatakan “Siapa preman siapa yang kebal” (dalam bahasa aceh) kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh kepada sdr. NEK ADAM JENGGOT untuk memasangkan rantai dikaki terdakwa sedangkan untuk kaki sdr. ASNAWI diikat dengan rantai yang ada ditangannya, setelah itu sdr. BUKHARI Als MANOK mengambil 1 (satu) Buah Ban disekitar AMBE dan memasukkannya ke dalam Badan sdr. ASNAWI kemudian sdr. ADI KEK KEK menanyakan lagi kepada terdakwa “Dimana kau tarok sabu punya abang saya, sama siapa kau kasih” (dalam bahasa aceh) saya jawab” Saya gak ambil bang sabu itu udah dibuang sama pawang NASIR ke Laut” kemudian

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ADI KEK KEK mengambil 1 (satu) batang kayu ukuran 2x4 cm dengan panjang 70 cm kemudian dia pukulkan ke arah punggung terdakwa dan terdakwa pegang kaki sdr. BUKHARI Als MANOK sambil terdakwa katakan "Bang saya gak ambil" dan dijawab oleh sdr. BUKHARI Als MANOK "Mati kau" (dalam bahasa aceh) kemudian sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar AMBE, kemudian terdakwa mendengar sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh seseorang untuk memukul sdr. ASNAWI hingga terdengar suara pukulan beberapa kali seperti kayu patah setelah itu terdakwa mendengar suara orang yang meminta maaf kepada sdr. ASNAWI yang terdakwa kenali suara tersebut adalah suara sdr. ZUBIR.

- Bahwa sdr. BUKHARI Als MANOK menanyakan kepada sdr. ASNAWI "Kemana kau bawa sabu, kemana kau turunkan, sama siapa kau kasi" dan dijawab oleh sdr. ASNAWI "Saya turunkan sabu di idi Cut dan Kuala idi "setelah mendengar hal tersebut sdr. BUKHARI Als MANOK bersama dengan sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK langsung menganiaya sdr. ASNAWI secara bergantian dengan cara memukul dan menendang lalu sdr. ASNAWI sempat mengatakan kepada terdakwa "Bang amat saya minta maaf saya udah memfitnah abang" dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa keluar dari dalam kamar AMBE dengan cara melompat sambil terdakwa katakan "Tega kau wi memfitnah aku" kemudian terdakwa pun memukul sdr. ASNAWI kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang terlilit rantai, dan saat itu sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh terdakwa untuk memukul lagi sdr. ASNAWI sambil mengatakan "Pukul mat kalau nggak aku yang pukul, kau" kemudian terdakwa pun memukul lagi sdr. ASNAWI dengan menggunakan tangan yang terlilit rantai sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala kemudian terdakwa melihat sdr. BUKHARI Als MANOK membalutkan Lakban ke mata sdr. ASNAWI sementara sdr. NEK ADAM JENGOT mengambil tali Nilon disekitar AMBE dan mengikat nya di badan sdr. ASNAWI Yang mana posisi sdr. ASNAWI pada saat itu berada di tengah-tengah AMBE, Setelah itu sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menendang terdakwa hingga terdorong ke dalam kamar AMBE.
- Bahwa sdr. BUKHARI Als MANOK membuka rantai dikaki terdakwa dan membawa terdakwa dengan boat sejauh ± 100 meter dari AMBE.
- Bahwa terdakwa dan sdr. BUKHARI Als MANOK kembali lagi ke AMBE dan terdakwa lihat sdr. ASNAWI sudah tidak ada lagi di tengah-tengah AMBE, kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK menanyakan kepada sdr. NEK ADAM

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JENGGOT dan sdr. ADI KEK KEK “Kemana Si NAWI” (dalam bahasa aceh) dan tidak dijawab oleh mereka, setelah itu terdakwa dan sdr. BUKHARI Als MANOK mencoba mencari di air sejauh \pm 5 meter dengan menggunakan boat, kemudian keluar lah sdr. ZUBIR dari dalam kamar AMBE sambil menanyakan hal yang sama ke sdr. NEK ADAM JENGGOT “Kemana Si NAWI NEK” (dalam bahasa aceh) dan tidak dijawab, kemudian sdr. ZUBIR menanyakan lagi kepada sdr. ADI KEK KEK namun tidak juga dijawab, dan sdr. ZUBIR menanyakan lagi ke sdr. NEK ADAM JENGGOT “Kayak Mana Jatuhnya Nek” dan dijawab oleh sdr. NEK ADAM JENGGOT “Begini” (sambil mengisyaratkan tangan yang berputar/terguling)

- Bahwa sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK mengatakan kepada sdr. NEK ADAM JENGGOT “Kenapa tidak diikat Botol Aqua” setelah itu sdr. BUKHARI Als MANOK naik ke atas AMBE untuk membuang kayu dan membersihkan AMBE dengan menggunakan sapu (dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti), sementara posisi terdakwa pada saat itu masih berada di Boat Setelah itu terdakwa dan sdr. BUKHARI Als MANOK pergi meninggalkan AMBE dengan menggunakan boat dan sdr. ZUBIR pergi dengan berjalan kaki sementara sdr. NEK ADAM JENGGOT bersama dengan sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menyusul dengan boat lain dari belakang, setelah kami memarkirkan boat kemudian kami berkumpul di Gubuk sdr. ZUBIR tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 wib datang seseorang yang tidak terdakwa kenal (belakangan terdakwa ketahui digubuk bernama sdr. YAZID Als BROTHER dengan membawa nasi kemudian setelah makan terdakwa dan beberapa yang lainnya mengisap sabu bersama-sama, setelah itu sdr. YAZID Als BROTHER, dan sdr. SURIADI Als KEK KEK pulang meninggalkan gubuk, sementara terdakwa dibawa oleh sdr. BUKHARI als MANOK ke Gubuk (bang lah).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 terdakwa mencoba mencari korban ASNAWI mulai pukul 09.00 wib s/d pukul 12.00 wib dengan menggunakan Boat milik sdr. BUKHARI Als MANOK namun tidak juga terdakwa temukan, kemudian terdakwa pun pergi ke Gubuk sdr. ZUBIR dan terdakwa lihat di dalam gubuk sudah ada sdr. NEK ADAM JENGGOT, dan tidak lama kemudian datang sdr. BUKHARI Als MANOK ke Gubuk sdr. ZUBIR Kemudian terdakwa dibawa lagi ke Gubuk (Bang lah) selanjutnya terdakwa pun tidur di gubuk tersebut sampai keeseokan harinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 pukul 10.00 wib, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil Ambulan keluar dari area tambak, terdakwa



berfikir bahwa mayat sdr. ASNAWI sudah ditemukan, dan tidak lama kemudian datang sdr. ZUBIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 warna Hitam yang terdakwa tidak ingat nomor Platnya dengan tujuan untuk membawa terdakwa ke BUKET MERIAM Kec. Peurelak Timur Kab. Aceh Timur Tepatnya di kebun Cabai atas perintah sdr. BUKHARI Als MANOK, disana terdakwa berjumpa dengan sdr. LILIK dan sdr. BUKHARI Als MANOK kemudian sekira pukul 12.00 wib sdr. BUKHARI Als MANOK kembali menyuruh sdr. ZUBIR untuk menjemput sdr. NEK ADAM JENGGOT di desa Alue Rangan Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur untuk berjumpa dengan sdr. BUKHARI Als MANOK dengan membawa Baju, celana dan sepasang sandal Dan disana sdr. BUKHARI Als MANOK mengajak terdakwa, sdr.ZUBIR dan sdr.NEK ADAM JENGGOT untuk lari Ke Malaysia.

- Bahwa pukul 23.30 wib datang sdr. YAZID Als BROTHER (orang yang pernah terdakwa jumpai di Gubuk sdr. ZUBIR) dengan membawa nasi, rokok dan air kemudian kami mengisap sabu- sabu.
- Bahwa pada Tanggal 02 Oktober 2019 datang lagi sdr. YAZID Als BROTHER menjumpai sdr. BUKHARI Als MANOK di Buket Bate (sebelum buket meriam) dengan mengatakan "Bang Jenazah yang ditemukan di Gp. Gelumpang payong itu saudara terdakwa" (dalam bahasa aceh) kemudian dijawab oleh sdr. BUKHARI Als MANOK " Oo.. saya tidak ikutan, saya sentuh pun tidak " (dalam bahasa aceh)
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019 sdr. BUKHARI Als MANOK mengajak terdakwa untuk melarikan diri ke Lhoksemawe Kab. Aceh Utara dengan menggunakan Mobil Kijang warna hitam yang terdakwa tidak ingat nomor Platnya dan sesampainya di Lhoksemawe sdr. BUKHARI Als MANOK menanyakan kepada terdakwa "dimana ada kawan untuk tempat terdakwa tinggal" terdakwa jawab "ada ditempat kawan terdakwa di Geudong" kemudian kami pun kembali ke Geudong dan sesampai di geudong Kab. Aceh utara sdr. BUKHARI Als MANOK memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian ia memisahkan diri dari terdakwa.
- bahwa keesokan harinya terdakwa membeli 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam, dan selama beberapa hari terdakwa di Geudong kab. Aceh utara, ada yang menelpon terdakwa dengan nomor yang tidak terdakwa ingat lagi, kemudian terdakwa menghubungi kembali nomor tersebut dan yang mengangkatnya adalah sdr.LILIK (Panggilan) kemudian sdr. LILIK memberikan hp nya ke sdr. BUKHARI Als MANOK, dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada sdr. BUKHARI Als MANOK bahwa terdakwa ingin menyerahkan diri dan selama 28 Hari terdakwa berada di Geudong Kab. Aceh utara tepatnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 terdakwa pergi ke Polres Langsa untuk menyerahkan diri.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ASNAWI (korban) sejak tahun 2006, dan pada september 2019 terdakwa ada hubungan kerja berupa mengangkut narkoba sabu-sabu dari perairan Malaysia untuk dibawa ke Aceh, dan terdakwa juga ada hubungan Family dengan sdr. ASNAWI (korban).Terdakwa kenal dengan sdr. BUKHARI Als MANOK sejak tahun 2014 s/d saat ini, dan pada bulan juli tahun 2019 terdakwa pernah bekerja menjadi kurir sabu-sabu milik sdr. BUKHARI Als MANOK selama kurang lebih 1 bulan, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. BUKHARI Als MANOK melainkan hanya sebatas teman.
- Bahwa Hp terdakwa telah diambil oleh sdr. BUKHARI Als MANOK pada saat terdakwa dibawa ke Buket Bate Gp. Alue Bugeng Kec. Pereulak Timur pada hari Kamis tanggal 26 September.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan sdr. BUKHARI Als MANOK mengambil hp terdakwa supaya tidak bisa dihubungi oleh keluarga dan supaya tidak bisa ketahui oleh polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit samsung Lipat warna hitam.
- 1 (satu) unit Boat kapal terbuat dari kayu warna hijau beserta Mesin Boat Merk Honda 6x620 V-Twin warna Merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam tanpa plat
- 1 (satu) utas Rantai besi sepanjang $\pm 3,5$ meter
- 1 (satu) utas Rantai besi sepanjang ± 4 meter
- 2 (dua) buah gembok Merk Extra 2M Top Security beserta 3 buah Kuncinya
- 1 (satu) buah Lakban warna Coklat
- 1 (satu) buah Sendal Merk Nike warna Biru
- 1 (satu) buah Tas Merk Jotun warna Biru
- 1 (satu) helai Kain Lap warna Hitam
- 1 (satu) bilah Pisau lipat warna Putih
- 1 (satu) buah Soffel anti nyamuk (bekas)
- 4 (empat) batang Puntungan Rokok terdiri dari : Merk Marlboro Black, Gudang Garam, Marlboro Light, dan Sampoerna Mild.
- 1 (satu) unit HP Nokia Warna putih

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max (2DP) Warna Merah Tahun 1017 Nomor Plat BL 6115 DAT, Nomor Rangka MH3SG3125HK419180, Nomor Mesin G3E4E0585078, atas nama CUT SITI ZAHARA
- 1 (satu) buah Ban Bekas Sepeda Motor Merk IRC.
- 1 (satu) helai Celana Jeans Merk Levis warna Biru.
- 1 (satu) helai Singlet Merk Hings.
- 1 (satu) helai Celana Dalam Merk Champiro warna Hitam.
- 1 (satu) buah Tali Nilon sepanjang ± 4 meter
- 1 (satu) buah Tali Nilon sepanjang ± 4 meter
- 1 (satu) buah Rantai sepanjang ± 2 meter.
- 1 (satu) buah gembok merk Super Rush warna Putih.
- 1 (satu) buah gembok Merk Sky Crone yang sudah berkarat.
- 1 (satu) buah Goni ukuran 50 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 dikarenakan terdakwa ikut terlibat / melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga mengakibatkan korban an. ASNAWI meninggal dunia selanjutnya terdakwa melarikan diri bersama dengan Sdr.BUKHARI Als MANOK (dalam proses pencarian), selama 28 hari dan pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menyerahkan diri ke Polres Langsa, dan saat ini terdakwa berada di rutan Polres Langsa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ditangkap melainkan terdakwa datang ke Polres Langsa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 untuk menyerahkan diri dan sebabnya terdakwa menyerahkan diri dikarenakan terdakwa ikut terlibat melakukan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain dan atau Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian serta pada saat terdakwa menyerahkan diri ke Polres Langsa ada barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung lipat (warna hitam)
- Bahwa benar terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 di AMBE (gubuk diatas air) milik sdr. BUKHARI Als MANOK di Gp. Gelumpang Payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 pukul 09.30 wib terdakwa bersama sdr. ASNAWI dan sdr. NASIR dihubungi oleh sdr. YUSRIZAL Als TENGKU ADEK Als TENGKU HAJI untuk berjumpa dengannya di sebuah boat di Gp. Rantau panjang Kec. Rantau Selamat Kab.

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh timur untuk mengambil barang narkotika sabu di perairan Malaysia, dan sampai di Malaysia pada hari minggu tanggal 22 September 2019, Kemudian kami langsung memuat barang sabu-sabu ke dalam boat dan berangkat lagi menuju perairan aceh namun ditengah perjalanan boat kami dikejar oleh Kapal Patroli Bea Cukai, kemudian sabu tersebut dibuang ke dalam air oleh sdr. NASIR dan kami sempat digeledah oleh petugas Bea Cukai dan BNN namun tidak ada lagi barang bukti, dan selanjutnya boat kami dibawa ke kuala langsa,

- bahwa benar pada tanggal 23 September 2019 kami diamankan selama 1 (satu) hari di kantor Bea Cukai dan pada tanggal 24 September 2019 kami dibawa ke BNN kota langsa untuk wajib lapor dalam perkara tersebut,
- bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sdr. YUSRIZAL Als TENGKU ADEK Als TENGKU HAJI menyuruh terdakwa untuk menghubungi nomor telpon orang Malaysia yang terdakwa tidak ingat lagi dan dalam pembicaraan tersebut terdakwa disuruh untuk menjumpai pemilik barang Narkotika sabu-sabu di Pereulak Kab. Aceh Timur namun terdakwa tidak berani untuk datang,
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi kembali oleh pemilik barang sabu-sabu yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berada di malaysia dengan menyuruh terdakwa dan sdr. ASNAWI untuk pergi ke Mesjid Alue Lhok Kab. Aceh Timur dan tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ASNAWI dibawa oleh sdr. BUKHARI Als MANOK beserta 4 (empat) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal ke Buket BateGp. Alue Bugeng kec. Pereulak timur(sebelum bukit meriam) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil CIVIV warna hitam dan 1 (satu) unit mobil honda JAZZ warna putih yang terdakwa tidak ingat nomor platnya.
- bahwa benar sesampainya disana terdakwa dan sdr. ASNAWI dibawa keatas bukit kemudian tangan terdakwa diikat dengan menggunakan rantai dan dikunci dengan 1 (satu) buah gembok oleh sdr. BUCHARI Als MANOK sementara sdr. ASNAWI juga diikat tangannya dengan rantai dan digembok kemudian terdakwa dan sdr. ASNAWI dianiaya dengan cara dipukuli dan ditendang oleh sdr. BUCHARI Als MANOK, kemudian setelah itu terdakwa dan sdr. ASNAWI dibawa turun mendekati pondok dipinggir sawah dengan jarak antara terdakwa dan sdr. ASNAWI dipisahkan dan sekira pukul 20.30 wib datanglah sdr. BUKHARI Als GUSDUR (panggilan) (DPO), dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak terdakwa kenali dengan menggunakan 2

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit sepeda motor kemudian sdr. BUKHARI Als GUSDUR (panggilan) menanyakan kepada terdakwa dan sdr. ASNAWI tentang dimana keberadaan narkoba sabu-sabu yang kami bawa dari Malaysia sambil menganiaya dengan cara dipukuli dan ditendang secara bergantian.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 pukul 01.00 wib, terdakwa dan sdr. ASNAWI dibawa oleh sdr. BUCHARI Als MANOK dengan menggunakan mobil CIVIV Warna Hitam menuju ke Pondok milik sdr. BUCHARI Als MANOK ke area tambak Gp. Gelumpang Payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur, namun di tengah perjalanan terdakwa berjumpa dengan sdr. BUKHARI Als GUSDUR bersama 1 (satu) orang temannya (orang yang pernah terdakwa jumpai pada saat di buket bate) mereka menggunakan 2 (unit) sepeda motor dan mereka sempat menyapa sdr. BUKHARI Als MANOK pada saat itu,
- bahwa benar setelah sampai di Pondok terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang terdakwa kenali yaitu sdr. ZUBIR dan sdr. NEK ADAM JENGGOT (panggilan) dan selanjutnya terdakwa dan sdr. ASNAWI dinaikkan ke dalam Boat dan dibawa menuju ke AMBE (Gubuk diatas permukaan air) dan tidak lama kemudian disusul oleh sdr. ZUBIR ke AMBE dengan membawa 2 Botol air aqua dan 2 bungkus rokok Mild.
- Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 20.30 wib datang sdr. BUKHARI Als GUSDUR bersama 1 (satu) orang temanya yang terdakwa tidak kenali, kemudian sdr. BUKHARI Als GUSDUR kembali menanyakan kepada terdakwa dan sdr. ASNAWI tentang dimana keberadaan Sabu- sabu yang kami bawa dari Malaysia tersebut kemudian melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dan sdr. ASNAWI dengan cara dipukuli dan ditendang secara bergantian, kemudian sdr. ZUBIR juga ikut mendorong sdr. ASNAWI dari atas AMBE hingga terjatuh kedalam air yang mana posisi sdr. ASNAWI pada saat itu tidak terikat dengan rantai, kemudian sdr. ZUBIR pun ikut melompat ke dalam air, setelah itu sdr. BUKHARI Als GUSDUR pulang meninggalkan AMBE, sementara sdr. ZUBIR membawa lagi sdr. ASNAWI ke atas AMBE setelah itu sdr. ZUBIR memecahkan gembok rantai ditangan terdakwa kemudian pulang meninggalkan AMBE, sementara yang melakukan penjagaan di AMBE pada malam tersebut adalah sdr. NEK ADAM JENGGOT.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 pukul 12.00 wib datang sdr. BUKHARI Als MANOK bersama sdr. LILIK (panggilan) dengan menggunakan Boat ke AMBE, saat itu sdr. BUKHARI Als MANOK ada

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



membawa nasi sebanyak 6 bungkus, membawa 2 buah rantai dan 4 buah gembok, setelah itu sdr. BUKHARI Als MANOK mengajak terdakwa dan sdr. ASNAWI untuk mengisap sabu bersama sama, dan tidak lama sdr. ZUBIR juga datang ke AMBE kemudian ikut mengisap sabu, dan setelah melakukan aktifitas narkoba tersebut sdr. ZUBIR pergi meninggalkan AMBE kemudian sekira pukul 15.30 wib sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh sdr. NEK ADAM JENGGOT untuk memasang rantai ketangan terdakwa dan ke tangan sdr. ASNAWI dengan menggunakan rantai yang telah dibawa oleh sdr. BUKHARI Als MANOK.

- Bahwa benar Sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh sdr. NEK ADAM JENGGOT untuk menjemput sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK (DPO), dan tidak lama kemudian tiba lah sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK bersama dengan sdr. NEK ADAM JENGGOT dengan menggunakan boat, dan tidak lama disusul oleh sdr. ZUBIR, dan pada saat itu Sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK melakukan penganiayaan lagi terhadap sdr. ASNAWI dengan cara menendang ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali sambil menanyakan "Kemana kau bawa barang sabu punya abang saya, kemana kau simpan dan sama siapa kau kasi" dan dijawab oleh sdr. ASNAWI "Saya gak ambil bang sabu itu udah dibuang oleh pawang NASIR ke Laut" (dalam bahasa aceh), kemudian sdr. SURIADI Als KEK KEK juga menanyakan hal yang sama kepada terdakwa serta melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dengan cara dipukul dan ditendang kemudian mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkannya kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa kemudian sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK kembali menganiaya sdr. ASNAWI dengan cara dipukul dan ditendang secara berulang-ulang dan penganiayaan itu dilakukan mulai pukul 19.30 wib s/d 21.00 Wib, setelah menganiaya sdr. ASNAWI sdr. SURIADI als ADI KEK KEK juga menganiaya terdakwa dengan cara dipukul menggunakan 1 (satu) batang kayu balok berukuran 2x4 cm dengan panjang 70 cm, setelah melakukan penganiayaan tersebut sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK, sdr. BUKHARI Als MANOK dan sdr. LILIK pergi meninggalkan AMBE,
- Bahwa benar pukul 24.00 WIB datang sdr. AIYUB menuju ke AMBE dengan aktivitas nya sendiri berupa memancing dan mengisap sabu sabu, Kemudian tidak lama disusul oleh sdr. ZUBIR dan yang tinggal di AMBE pada malam tersebut adalah terdakwa, sdr. ASNAWI, sdr. ZUBIR sdr. AYUB dan sdr. NEK ADAM JENGGOT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 08.00 wib sdr. NEK ADAM JENGGOT Pulang dari AMBE kemudian disusul oleh sdr. ZUBIR, dan sekira pukul 14.00 wib datang sdr. BUKHARI Als MANOK menggunakan boat ke AMBE dengan membawa 1 (satu) Buah Gulungan Kecil Lakban berwarna Coklat, setelah itu sdr. AIYUB pun pulang meninggalkan AMBE. dan tidak lama kemudian datang sdr. NEK ADAM JENGGOT ke AMBE dan membuka rantai di tangan terdakwa dan ditangan sdr. ASNAWI, kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK pergi menjemput sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK, dan sdr. LILIK (panggilan).
- Bahwa benar setelah menjemput mereka sdr.BUKHARI Als MANOK pergi lagi dengan menggunakan boat yang terdakwa tidak ketahui kemanakemudian terdakwa melihat sdr. ASNAWI memakai baju kemeja berwarna putih sambil mengangkat tangan kearah sdr. ZUBIR dengan berkata "BIR AKU PULANG YA" yang mana pada saat itu sdr. ZUBIR sedang berjalan menuju ke arah AMBE dan dijawab oleh sdr ZUBIR "IYA WI" dan sekira pukul 18.00 wib sdr. NEK ADAM JENGGOT memasang rantai ketangan terdakwa dan ketangan sdr. ASNAWI kemudian menguncinya dengan gembok kemudian sdr. NEK ADAM JENGGOT juga mengikat tali Nilon dibadan sdr. ASNAWI dan secara tiba-tiba sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menendang perut dan muka sdr. ASNAWI dan dijawab oleh sdr. ASNAWI "Sakit Bang untuk apa pukul pukul saya, saya mau pulang " Setelah itu sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menghubungi sdr. BUKHARI Als MANOK yang terdakwa tidak ketahui apa yang dibicarakan.
- Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 wib datang sdr. BUKHARI Als MANOK dengan menggunakan Boat lalu naik keatas AMBE sambil mengatakan "Siapa preman siapa yang kebal" (dalam bahasa aceh) kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh kepada sdr. NEK ADAM JENGGOT untuk memasang rantai dikaki terdakwa sedangkan untuk kaki sdr. ASNAWI diikat dengan rantai yang ada ditangannya, setelah itu sdr. BUKHARI Als MANOK mengambil 1 (satu) Buah Ban disekitar AMBE dan memasukkannya ke dalam Badan sdr. ASNAWI kemudian sdr. ADI KEK KEK menanyakan lagi kepada terdakwa "Dimana kau tarok sabu punya abang saya, sama siapa kau kasih" (dalam bahasa aceh) saya jawab" Saya gak ambil bang sabu itu udah dibuang sama pawang NASIR ke Laut" kemudian sdr. ADI KEK KEK mengambil 1 (satu) batang kayu ukuran 2x4 cm dengan panjang 70 cm kemudian dia pukulkan ke arah punggung terdakwa dan terdakwa pegang kaki sdr. BUKHARI Als MANOK sambil terdakwa katakan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bang saya gak ambil" dan dijawab oleh sdr. BUKHARI Als MANOK "Mati kau" (dalam bahasa aceh) kemudian sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar AMBE, kemudian terdakwa mendengar sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh seseorang untuk memukul sdr. ASNAWI hingga terdengar suara pukulan beberapa kali seperti kayu patah setelah itu terdakwa mendengar suara orang yang meminta maaf kepada sdr. ASNAWI yang terdakwa kenali suara tersebut adalah suara sdr. ZUBIR.

- Bahwa benar sdr. BUKHARI Als MANOK menanyakan kepada sdr. ASNAWI "Kemana kau bawa sabu, kemana kau turunkan, sama siapa kau kasi" dan dijawab oleh sdr. ASNAWI "Saya turunkan sabu di idi Cut dan Kuala idi" "setelah mendengar hal tersebut sdr. BUKHARI Als MANOK bersama dengan sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK langsung menganiaya sdr. ASNAWI secara bergantian dengan cara memukul dan menendang lalu sdr. ASNAWI sempat mengatakan kepada terdakwa "Bang amat saya minta maaf saya udah memfitnah abang" dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa keluar dari dalam kamar AMBE dengan cara melompat sambil terdakwa katakan "Tega kau wi memfitnah aku" kemudian terdakwa pun memukul sdr. ASNAWI kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang terlilit rantai, dan saat itu sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh terdakwa untuk memukul lagi sdr. ASNAWI sambil mengatakan "Pukul mat kalau nggak aku yang pukul, kau" kemudian terdakwa pun memukul lagi sdr. ASNAWI dengan menggunakan tangan yang terlilit rantai sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala kemudian terdakwa melihat sdr. BUKHARI Als MANOK membalutkan Lakban ke mata sdr. ASNAWI sementara sdr. NEK ADAM JENGGOT mengambil tali Nilon disekitar AMBE dan mengikat nya di badan sdr. ASNAWI Yang mana posisi sdr. ASNAWI pada saat itu berada di tengah-tengah AMBE, Setelah itu sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menendang terdakwa hingga terdorong ke dalam kamar AMBE.
- Bahwa benar sdr. BUKHARI Als MANOK membuka rantai dikaki terdakwa dan membawa terdakwa dengan boat sejauh ± 100 meter dari AMBE.
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. BUKHARI Als MANOK kembali lagi ke AMBE dan terdakwa lihat sdr. ASNAWI sudah tidak ada lagi di tengah-tengah AMBE, kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK menanyakan kepada sdr. NEK ADAM JENGGOT dan sdr. ADI KEK KEK "Kemana Si NAWI" (dalam bahasa aceh) dan tidak dijawab oleh mereka, setelah itu terdakwa dan sdr. BUKHARI Als MANOK mencoba mencari di air sejauh ± 5 meter dengan menggunakan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boat, kemudian keluar lah sdr. ZUBIR dari dalam kamar AMBE sambil menanyakan hal yang sama ke sdr. NEK ADAM JENGGOT “Kemana Si NAWI NEK” (dalam bahasa aceh) dan tidak dijawab, kemudian sdr. ZUBIR menanyakan lagi kepada sdr. ADI KEK KEK namun tidak juga dijawab, dan sdr. ZUBIR menanyakan lagi ke sdr. NEK ADAM JENGGOT “Kayak Mana Jatuhnya Nek” dan dijawab oleh sdr. NEK ADAM JENGGOT “Begini” (sambil mengisyaratkan tangan yang berputar/terguling)

- Bahwa benar sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK mengatakan kepada sdr. NEK ADAM JENGGOT “Kenapa tidak diikat Botol Aqua” setelah itu sdr. BUKHARI Als MANOK naik ke atas AMBE untuk membuang kayu dan membersihkan AMBE dengan menggunakan sapu (dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti), sementara posisi terdakwa pada saat itu masih berada di Boat Setelah itu terdakwa dan sdr. BUKHARI Als MANOK pergi meninggalkan AMBE dengan menggunakan boat dan sdr. ZUBIR pergi dengan berjalan kaki sementara sdr. NEK ADAM JENGGOT bersama dengan sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menyusul dengan boat lain dari belakang, setelah kami memarkirkan boat kemudian kami berkumpul di Gubuk sdr. ZUBIR tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 wib datang seseorang yang tidak terdakwa kenal (belakangan terdakwa ketahui digubuk bernama sdr. YAZID Als BROTHER dengan membawa nasi kemudian setelah makan terdakwa dan beberapa yang lainnya mengisap sabu bersama-sama, setelah itu sdr. YAZID Als BROTHER, dan sdr. SURIADI Als KEK KEK pulang meninggalkan gubuk, sementara terdakwa dibawa oleh sdr. BUKHARI als MANOK ke Gubuk (bang lah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Muhammad Als Amat Panjang Bin (Alm)Arifin adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja;

Menimbang, Bahwa menurut penjelasan Memorie van Toelichting (M.v.T) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. (Vide : P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Alumni, Jakarta, 1982, halaman 167);

Menimbang, Bahwa Unsur “sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya “sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 21 September 2019 pukul 09.30 wib terdakwa bersama sdr. ASNAWI (korban) dan sdr. NASIR (dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian) dihubungi oleh sdr. YUSRIZAL Als TENGGU ADEK Als TENGGU HAJI untuk berjumpa dengannya di sebuah boat di Gp. Rantau panjang Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh timur untuk mengambil sabu di perairan Malaysia. kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak ketahui namanya menyuruh terdakwa dan korban untuk pergi ke Mesjid Alue Lhok Kab. Aceh Timur, kemudian terdakwa bersama dengan korban dibawa oleh sdr. BUKHARI Als MANOK beserta 4 (empat) orang lainnya ke Buket BateGp. Alue Bugeng kec. Pereulak timur(sebelum bukit meriam) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil CIVIV warna hitam dan 1 (satu) unit mobil honda JAZZ warna putih, sesampainya disana terdakwa dan korban dibawa ke atas bukit kemudian tangan terdakwa diikat dengan menggunakan rantai dan dikunci dengan 1 (satu) buah gembok oleh sdr. BUCHARI Als MANOK dan korban diikat tangannya dengan rantai dan digembok. kemudian terdakwa dan korban dipukuli dan ditendang oleh sdr. BUCHARI Als MANOK, kemudian terdakwa dan korban dibawa turun mendekati pondok dipinggir sawah dan sekira pukul 20.30 wib datang sdr. BUKHARI Als GUSDUR dan 1 (satu) orang temannya, kemudian sdr. BUKHARI Als GUSDUR menanyakan kepada terdakwa dan korban tentang dimana keberadaan sabu dari Malaysia sambil dipukuli dan ditendang secara bergantian. kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 pukul 01.00 wib,terdakwa dan korban dibawa oleh sdr. BUCHARI Als MANOK dengan menggunakan mobil CIVIV Warna Hitam menuju ke Pondok milik sdr. BUCHARI Als MANOK ke area tambak Gp. Gelumpang Payong Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur, dan terdakwa berjumpa dengan sdr. BUKHARI Als GUSDUR bersama 1 (satu) orang temannya. kemudian setelah sampai di ke area tambak terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yaitu sdr. ZUBIR dan sdr. NEK ADAM JENGOT selanjutnya terdakwa dan korban dinaikkan ke dalam Boat dan dibawa menuju ke AMBE (Gubuk diatas permukaan air) kemudian disusul oleh sdr. ZUBIR ke AMBE dengan membawa 2 Botol air aqua dan 2 bungkus rokok Mild. kemudian pukul 20.30 wib datang sdr. BUKHARI Als GUSDUR bersama 1 (satu) orang temanya, menanyakan kepada terdakwa dan korban tentang dimana keberadaan sabu tersebut, kemudian korban dipukuli dan ditendang secara bergantian, kemudian sdr. ZUBIR ikut mendorong korban dari atas AMBE hingga terjatuh ke dalam air, setelah itu sdr. BUKHARI Als GUSDUR pulang meninggalkan AMBE, sementara sdr. ZUBIR membawa lagi korban ke atas AMBE, kemudian sdr. ZUBIR memecahkan gembok rantai ditangan terdakwa kemudian pulang meninggalkan AMBE. Kemudian pada hari **Sabtu**

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2019, pukul 15.30 wib sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh sdr. NEK ADAM JENGGOT untuk memasang rantai ketangan terdakwa dan ke tangan korban dengan menggunakan rantai yang telah dibawa oleh sdr. BUKHARI Als MANOK, kemudian Sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh sdr. NEK ADAM JENGGOT untuk menjemput sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK (dalam proses pencarian), kemudian tiba sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK bersama dengan sdr. NEK ADAM JENGGOT dengan menggunakan boat, dan pada saat itu Sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK melakukan penganiayaan lagi terhadap korban dengan cara menendang ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali sambil menanyakan “Kemana kau bawa barang sabu punya abang saya, kemana kau simpan dan sama siapa kau kasi” dijawab oleh korban “saya gak ambil bang sabu itu udah dibuang oleh pawang NASIR ke Laut”. kemudian sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK kembali menganiaya korban dengan cara dipukul dan ditendang secara berulang-ulang, setelah melakukan penganiayaan tersebut sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK, sdr. BUKHARI Als MANOK dan sdr. LILIK pergi meninggalkan AMBE. kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 14.00 wib datang sdr. BUKHARI Als MANOK menggunakan boat ke AMBE dengan membawa 1 (satu) Buah Gulungan Kecil Lakban berwarna Coklat, setelah itu sdr. AIYUB pun pulang meninggalkan AMBE dan tidak lama kemudian datang sdr. NEK ADAM JENGGOT ke AMBE dan membuka rantai di tangan terdakwa dan ditangan korban, kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK pergi menjemput sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK, dan sdr. LILIK (dalam proses pencarian). kemudian terdakwa melihat korban memakai baju kemeja berwarna putih sambil mengangkat tangan kearah sdr. ZUBIR dengan berkata “bir aku pulang ya” yang mana pada saat itu sdr. ZUBIR sedang berjalan menuju ke arah AMBE dan dijawab oleh sdr. ZUBIR “IYA WI” dan sekira pukul 18.00 wib sdr. NEK ADAM JENGGOT memasang rantai ketangan korban kemudian menguncinya dengan gembok, kemudian sdr. NEK ADAM JENGGOT mengikat tali Nilon dibadan korban dan secara tiba-tiba sdr. SURIADI Als ADI KEK KEK menendang perut dan muka korban dan dijawab oleh korban “ Sakit Bang untuk apa pukul pukul saya, saya mau pulang” kemudian pukul 18.30 wib datang sdr. BUKHARI Als MANOK dengan menggunakan Boat lalu naik ke atas AMBE sambil mengatakan “Siapa preman siapa yang kebal”, kemudian sdr. BUKHARI Als MANOK menyuruh kepada sdr. NEK ADAM JENGGOT untuk memasang rantai dikaki terdakwa sedangkan untuk kaki korban diikat dengan rantai yang ada ditangannya, setelah itu sdr.

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKHARI Als MANOK mengambil 1 (satu) Buah Ban disekitar AMBE dan memasukkannya ke Badan korban;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa korban mengalami kematian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/4294/2019 tanggal 01 Oktober 2019 mengenai pemeriksaan korban a.n ASNAWI dari Hasil pemeriksaan mendapat Kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar dijumpai kulit berwarna putih pucat dan melepuh hampir pada seluruh tubuh (proses pembusukan), dijumpai luka lecet tekan berwarna kemerahan yang melingkari leher, memar berwarna merah kehitaman pada leher belakang kanan dan kiri, dada kanan, bahu kanan, siku kanan, dan pinggir anus sisi sebelah kanan akibat Trauma Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami kematian.
- Tidak ada perdamaian dengan korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Alias Amat Panjang Bin Alm Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Boat kapal terbuat dari kayu warna hijau berserta mesin Boat Merek Honda 6x620 V-Twin warna merah dalam kondisi rusak.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam (tanpa plat) dalam kondisi rusak.
 - 1 (satu) utas rantai besi + 3,5 meter.
 - 1 (satu) utas rantai besi + 4 meter.
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih.
 - 1 (dua) Buah Gembok Merek Extra 2M TOP Scurity berserta 3 (tiga) buah kuncinya.
 - 1 (satu) Buah Lakban Warna Coklat.
 - 1 (satu) Buah Sendal Merek NIKE Warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Tas Merek JOTUN Warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Kain Lap Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Pisau Lipat Warna Putih.
 - 1 (satu) Buah Soffel Anti Nyamuk (bekas).
 - 4 (empat) Batang Puntungan Rokok Merek Malboro Black, Gudang Garam, Malboro Light dan Sampoerna.
 - 1 (satu) unit HP Nokia Warna putih.
 - 1 (satu) buah Ban Bekas Sepeda Motor Merk IRC.
 - 1 (satu) helai Celana Jeans Merk Levis warna Biru.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Singlet Merk Hings.
- 1 (satu) helai Celana Dalam Merk Champiro warna Hitam.
- 1 (satu) buah Tali Nilon sepanjang ± 4 meter
- 1 (satu) buah Rantai sepanjang ± 2 meter.
- 1 (satu) buah gembok merk Super Rush warna Putih.
- 1 (satu) buah gembok Merk Sky Crone yang sudah berkarat.
- 1 (satu) buah Goni ukuran 50 kg.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n ZUBIR Bin ABDUL LATIEF HASAN;

- 1 (satu) Unit samsung Lipat warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh kami, Khalid, Amd., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Fajar Adi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Dito

Hakim Ketua,
dto

Irwandi, S.H.
dto

Khalid, Amd., S.H., M.H..

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

Fauziah, SH.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)